

**STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI
DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

TRISUSILOWATI

NIM. 062621029

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2011



11 SK 1000026 01

**STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI
DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :

TRI SUSILOWATI

NIM. 062621029

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Susilowati
NIM : 062621029
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



Tri Susilowati
NIM. 062621029

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi Tri Susilowati, NIM. 062621029 yang berjudul:

STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 5 Agustus 2011
Pembimbing,



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

PENGESAHAN
Skripsi berjudul:

**STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI DAN
IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER**

yang disusun oleh Saudari Tri Susilowati, NIM. 062621029, Jurusan Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada
tanggal 11 Agustus 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang




Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji




Dr. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Penguji I




Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji II



Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

ألا

واستوصوا بالنساء خيرا فإتما هن عوان عندكم

ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك

Ingatlah, aku berpesan:

agar kalian berbuat baik terhadap perempuan

karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan

di antara kalian,

padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka

kecuali untuk kebaikan.

(HR. Tirmizi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan ibu tercinta yang selalu penulis hormati, tak henti-hentinya putrimu mengharapkan ridhamu dalam setiap gerak langkah agar senantiasa mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi putrimu, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada putrimu untuk selalu berbakti kepadamu. Buat kakak Endah Fajarwati, Dwi Novitri Astuti, dan adik Bahrul Ulum, serta Eyang Hj. Nilem dan Hj. Sihabbudin (alm) atau saudaraku yang lainnya yang tidak bisa di sebutin satu persatu, ucapan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama studi hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan, kebahagiaan, dan keharmonisan selalu bersama keluarga besar kita.

Amin

Sahabat-sahabatku, Listi, Hany, Yuli, Ummi, Endah, Imma, Atun, Rima, Anna, Zahro, Rifa, Hasna, Nuri, Anggita, Titin, Umroh, Ali Mahfud, Ali Khasan, Bukhori, Syarif, Rifki, Yayan, Munaji, Syarif, Zaka, Sidik, Muhsin, Faozan, Khirsin, Anjar, Izin, Suparno, Iib, Budi, Suryadi, Fikri, Setianto, Victori, Husni, Zazuli, Sunu, Ragil, Toni, Fathan, Umar, Robi, Handoko, Zaki, Agi, Novan, Uput dan semua teman-teman AS dan MUA yang telah menuntut ilmu dan berproses bersama di kampus STAIN Purwokerto, tetap semangat dan jadikan persahabatan dan hubungan silaturahmi kita kekal abadi selamanya, Amin. Ambil segala sesuatu yang baik dalam jalinan persahabatan kita dan buang jauh-jauh segala sesuatu yang kalian anggap buruk dan salah.

Tidak lupa my friends in Wisma Mukti, Ria, Iing, Iin, Ipeh, Mb Cineng, Mb lidha, Mb Fittri, Mb Diah, Mb Idha, Mb Anni, Mb Attun, Mb Narti, Mb Ari, Mb Maya, Mb Ricki, Ikka, Danni, Ummi, Iis, Zulfa, Ut, Lela, Ikma, Siffa, Sugi, Fajar, Afri, dan temenku yang lainnya buat Mas Setyo, Mas Rahman, Mas Arief terutama yang telah datang untuk menemani hatiku, terima kasih atas semuanya dalam kebersamaan dengan penuh keceriaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi AS Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. Naqiyah, M.Ag., selaku pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	raudah al-atfāl
المدينة المنورة	al-madīnah al-munawwarah
طلحة	ṭalḥah

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan baik kata sandang itu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah* yaitu sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	al-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وإنَّ اللهَ لهو خير الرازقين : wa inna allāha lahuwa khair al-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzān

STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER

Tri Susilowati

susi_87@yahoo.com

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Kepustakaan yang berjudul “**STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER.**” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana Siti Musdah Mulia memahami dalil yang dijadikan dasar poligami? *Kedua*, bagaimana poligami itu menurut Siti Musdah Mulia dan implikasinya dengan keadilan gender? Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui, penelaahan terhadap buku-buku, terutama karya-karya Siti Musdah Mulia tentang poligami dan karya-karya yang lain relevan, yang kemudian dianalisis dengan metode *content analysis* dan diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan, *pertama*, dasar ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar poligami adalah bukan hanya surat *al-Nisa*> ayat 3 tetapi ayat tersebut harus *dimunasabahkan* dengan ayat 1 dan 2, disamping juga ayat 129 surat *al-Nisa*>. Jika dikaji dengan seksama ayat-ayat tersebut akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat tersebut terfokus pada perintah berlaku adil terutama kepada anak yatim. *Kedua*, kaitannya dengan keadilan gender, poligami menurut Siti Musdah Mulia bukan merupakan ajaran yang bersifat umum, tetapi sebagai langkah alternatif yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, yakni menyelamatkan kepentingan anak-anak yatim dan para janda. Poligami akan tidak relevan jika tidak disertai dengan syarat berlaku adil. Itupun harus disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang. Nilai yang paling fundamental menurut Siti Musdah Mulia, yaitu keadilan, persamaan dan kesetaraan tanpa melihat jenis kelamin dan latar belakang sosialnya. Dengan demikian, poligami tanpa syarat keadilan, tidak relevan dengan keadilan gender. Akan tetapi, jika tidak disertai dengan perlakuan adil masih relevan dengan keadilan gender.

Kata Kunci: Siti Musdah Mulia, Poligami, dan Keadilan gender.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN GENDER	
A. Poligami dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	17
2. Syarat dan Aturan Poligami dalam Islam.....	23

3.	Syarat dan Aturan Poligami dalam Hukum Positif (Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI).....	27
B.	Tinjauan Umum Tentang Gender	31
1.	Sekilas Tentang Wacana Gender.....	31
2.	Fenomena Ketidakadilan Gender	41
BAB III	BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA	
A.	Latar Belakang Sosial Siti Musdah Mulia.....	46
B.	Karya-Karya Siti Musdah Mulia	62
BAB IV	PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER	
A.	Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Memahami Dalil Yang Dijadikan Dasar Poligami	71
B.	Poligami Menurut Siti Musdah Mulia Dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender	88
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran-saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral bagi manusia, dengan perkawinan itu manusia memulai kehidupan babak baru, di mana antara seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan dalam ikatan keluarga untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Dengan landasan cinta dan kasih sayang, mereka menjalin hubungan tersebut berdasarkan komitmen untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam membentuk keluarga yang *sakinah*, sebagai tujuan ideal dari perkawinan itu sendiri.¹

Agama mempunyai peranan penting dalam memberikan *frame* sebagai landasan normatif untuk menjadikan perkawinan sebagai sesuatu yang bermakna, yaitu dengan adanya syarat dan rukun perkawinan serta ketentuan lain yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penganutnya.

Dalam Islam, ketentuan umum perkawinan diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan manusia melaksanakan pernikahan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan fitrah manusia untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Secara umum ketentuan tersebut sangat komprehensif baik mengenai hal yang diperintahkan maupun hal-hal yang dilarang oleh agama.

¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 192.

Salah satu persoalan yang paling fenomenal dalam tema pokok perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah adanya pembolehan terhadap poligami, di mana seorang dimungkinkan dapat beristeri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat *an-Nisā* ayat : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعُولُوا

"...maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Ayat tersebut oleh sebagian kelompok masyarakat dituduh sebagai bukti legal dibolehkannya poligami, gugatan-gugatan terhadap isu ketidakadilan terhadap perempuan banyak dilontarkan oleh beberapa kelompok aktifis perempuan yang berusaha untuk memperjuangkan nasib kaumnya. Agenda feminisme kontemporer misalnya yang memperjuangkan persamaan hak, partisipasi dalam kerja, pendidikan, kebebasan seksual maupun reproduksi. Dari fenomena ini, Islamlah di antaranya yang cukup mendapat banyak sorotan. Kenyataan tersebut dapat dilihat terjadinya *"male dominated"* seperti yang terjadi di banyak beberapa negara muslim.²

Selain itu, realitas sosial yang ada seringkali menjadikan dalil-dalil agama sebagai dasar untuk menolak keadilan gender. Kitab-kitab tafsir yang dijadikan referensi melegalkan pola hidup patriarkhi yang memberikan hak-hak istimewa kepada pria dan cenderung memojokkan kaum perempuan.

² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 151.

Perempuan menjadi korban penafsiran keagamaan selama puluhan tahun akibat dari penafsiran keagamaan yang bias gender dan berideologi patriarkhi.³

Poligami oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dapat menikahi dan membagi cintanya kepada perempuan lebih dari satu. Keadilan macam apa yang akan ditegakkan dalam membina rumah tangga dari seorang ayah dan ibu yang lebih dari satu. Mungkin dalam dimensi material manusia dapat memperjuangkannya. Namun siapa yang dapat berlaku adil dalam tataran immaterial (batiniah). Padahal sebenarnya pada tataran inilah modal utama dalam membangun mahligai rumah tangga. Belum lagi persoalan psikologis keluarga yang pasti membuat tidak kondusif, misalnya bagaimana anak-anaknya bersikap dengan mempunyai ibu lebih dari satu, tentunya hal ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi anggota keluarga yang lain.

Bagaimana sebenarnya Islam sendiri menanggapi poligami yang secara legal formal membolehkan adanya poligami. Sebenarnya perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap makna yang terkandung dalam teks nash tersebut. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman yang komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya dengan ayat yang lain. Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu dan ayat yang lain. Sehingga tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu.

Memang, membaca sepintas teks-teks ayat tersebut mengesankan adanya ketimpangan (ketidakadilan) terhadap perempuan. Untuk itu perlu

³ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKiS dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2003), hlm. vii.

adanya pemahaman yang membebaskan kaum perempuan dari penafsiran yang parsial dan melupakan konteks dan latarbelakang sosiologisnya. Menurut Siti Musdah Mulia ayat tentang poligami tersebut bukan merupakan perintah umum terhadap kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu isteri, namun pada hakekatnya adalah perintah berbuat adil terhadap anak yatim dan para janda, bahkan secara jelas teks ayat itu juga membolehkan perbudakan.⁴

Musdah merupakan salah satu dari sekian tokoh muslimah Indonesia yang memperjuangkan pluralisme, hak-hak perempuan dalam Islam, salah satunya masalah poligami yang marak terjadi di masyarakat. Musdah berargumentasi dengan mengangkat kisah Nabi yang dipandang rasional. Kisah itu adalah "Suatu ketika Nabi marah mendapat pengaduan di mana Ali berniat poligami. Nabi pun menyatakan sikap ketidakrelaan jika anaknya dimadu. Nabi berkata kepada Ali, "Fatimah belahan jiwaku, kesengsaraan Fatimah adalah kesengsaraanku." Akhir kisah, Ali pun mengurungkan niatnya menikah lagi sampai kemudian Fatimah wafat, baru kemudian Ali menikah lagi.⁵

Lebih lanjut Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang sangat mendasar bagi para pelaku poligami sehingga di masyarakat begitu marak terjadi. Pertama bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surat an-Nisa tersebut. Menurutnya masyarakat tersebut keliru mengartikan sunnah Nabi tersebut. Sunnah merupakan keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 51.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm. 25.

ketetapan, ucapan, tindakan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian Sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna sunnah itu sendiri.⁶

Alasan yang kedua yang dipakai oleh kalangan pro poligami itu adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, jika mengacu kepada data Biro Pusat Statistik yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang dari pada usia laki-laki.⁷

Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Menurut Musdah bahwa manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sehat begitu juga ada yang sakit, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan dasar.⁸

Dalam gagasannya yang kerap menyulut kontroversi ini, menjadikan pemikiran Musdah tidak jarang mendapat larangan keras oleh pemerintah, saat gagasannya tersebut coba dipublikasikan. Konsep "equality" yang diusung oleh Musdah memunculkan reaksi keras, salah satunya saat Musdah dan timnya memunculkan ide untuk melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui *Counter Legal Draft* (CLD) KHI. Dalam CLD-KHI itu, banyak gagasan-gagasannya yang menyimpang yang tercantum dalam CLD-KHI tersebut. Misalnya, ide untuk mengharamkan poligami, memberi masa

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 49.

⁷ *Ibid*, hlm. 53.

⁸ *Ibid*, hlm. 58.

iddah bagi laki-laki; menghilangkan peran wali nikah bagi mempelai wanita, dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah diskusi tentang masalah homo dan lesbi pada bulan Maret 2008 Musdah mengatakan bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. Pernyataannya ini kemudian menuai kecaman dari berbagai pihak.⁹

Keberanian Musdah Mulia ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Ahmad Baso bahwa ini jelas ada semangat baru. Semangat baru itu merupakan modal awal bagi bangkitnya satu bentuk solidaritas menghadapi tantangan bersama.¹⁰ Sebuah tantangan di mana identitas agama, gender, dan kekuasaan negara saling bertautan. Tantangan semacam ini sudah tentu membutuhkan respon serupa dari perspektif agama, gender, dan demokrasi. Maka diperlukan orang-orang seperti Musdah yang bisa menguasai ketiga wilayah dan perspektif ini, serta bisa bermain dan berperan di dalamnya.

Menurut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Dr. Adian Husaini, wanita kelahiran Bone 51 tahun silam itu memang sosok 'pemberani'. Musdah memang sangat berani dalam menyuarakan pendapatnya, meskipun sangat kontroversial dan mengejutkan banyak orang". Karena itu tidak mengherankan jika berbagai penghargaan dapat dia raih. Seperti penghargaan sebagai "*Women of the Year 2009*" dari Il Premio Internazionale La Donna Dell 'Anno (International Prize for the Woman of the Year) 2009. Sebelum penghargaan dari Italia ini, atas keberanian-keberaniannya itu pada tanggal 7 Maret 2007 silam pemerintah Amerika

⁹ <http://www.suara-islam.com>. Diakses tanggal 10 Juli 2011.

¹⁰ Ahmad Baso, lihat Pengantar dalam buku *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* karya Musdah, (Bandung: Mizan 2005).

Serikat menganugerahinya sebuah penghargaan "International Women of Courage Award".¹¹ Selain penghargaan-penghargaan di atas, Musdah juga pernah mendapat penghargaan Yap Thiam adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.¹²

Skripsi ini akan membahas lebih jauh pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami dan implikasinya dengan keadilan gender. Musdah dipilih dalam bahasan ini karena dia adalah tokoh intelektual muslim yang *concern* terhadap kajian poligami dan gender. Bahkan dia mengatakan *ḥarām li gairi* bagi dirinya untuk dipoligami. Haram di sini karena ekses negatif yang ditimbulkannya.¹³ Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh dan komprehensif tentang poligami menurut Siti Musdah Mulia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Siti Musdah Mulia memahami dalil yang dijadikan dasar poligami?
2. Bagaimana poligami itu menurut Siti Musdah Mulia dan implikasinya terhadap keadilan gender?

¹¹ <http://www.suara-islam.com>. Diakses tanggal 10 Juli 2011.

¹² <http://www.langitperempuan.com>. Diakses tanggal 10 Juli 2011.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Poligami Siapa Takut...*, hlm. 33.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat rumusan masalah tersebut maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Siti Musdah Mulia memahami dalil yang dijadikan dasar poligami
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai poligami dan implikasinya terhadap keadilan gender

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil studi ini setidaknya dapat ikut andil dalam memperkaya kajian keislaman tentang perkawinan, khususnya poligami dan keadilan gender
2. Sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam terutama berkaitan dengan kontekstualisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia serta kajian ulang terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai seleksi terhadap masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah tersebut dalam masalah yang lebih luas. Dari segi ini maka dapat dilihat bahwa telaah pustaka merupakan penelaah kembali terhadap penelitian-penelitian yang hampir sama. Namun demikian, penulis hanya melihat dalam sisi yang berbeda dalam penelitian yang lainnya.

Berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan ini, ada beberapa buku, pustaka dan refferensi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat, antara lain:

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa poligami telah dikenal Bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang membolehkan perkawinan poligami. Dalam konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.¹⁴ Untuk menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain dua, tiga, sampai empat orang. Namun, itupun harus dengan syarat harus berbuat adil. Apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya ia kawin dengan seorang saja. Perkawinan monogami lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat aniaya.

Karya Mohd. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, menyatakan apabila seseorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.¹⁵

Dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Mannan, dikemukakan bahwa perkawinan poligami atau perkawinan

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 38.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 184.

lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang ditakuti oleh setiap kaum perempuan. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya, biasanya hubungan dengan istri muda menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu ini menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Hal ini biasanya terjadi kalau ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang mempunyai istri lebih dari satu orang, maka Undang-undang ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan dan syarat-syarat tertentu. Undang-undang perkawinan memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu benar-benar membawa manfaat pada mereka yang melaksanakan.¹⁶

Lain lagi karya Abdul Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat*, menganggap bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-

¹⁶ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

anaknyanya masing-masing. Karena itu hukum asal perkawinan menurut hukum Islam adalah monogamy, sebab dengan monogamy akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.¹⁷

Buku *Pandangan Islam Tentang Poligami* karya Siti Musdah Mulia, menjelaskan bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan ini menonjol pada dua hal, *pertama*, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri lalu mereka disuruh memilih hanya empat saja dan menceraikan selebihnya. *Kedua*, pada syarat poligami yaitu harus mampu berlaku adil, sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat poligami.¹⁸

Skripsi Muslimin “Persyaratan Poligami dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Segi Hukum Islam”, memaparkan pada intinya persyaratan poligami dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami. Ketentuan-ketentuan yang terkandung pada pasal tersebut tidak lain untuk mempersempit pintu poligami. Ajaran Islam sendiri menuntut keadilan bagi seorang suami yang berpoligami terhadap para istri-

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 130-131.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 5.

istri dan anak-anaknya sehingga mereka benar-benar terlindungi dan merasa nyaman.¹⁹

Juga skripsi Firdaus Albar “Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami Sebagai Perjanjian Perkawinan”, yang pada pokoknya bahwa perjanjian dalam perkawinan itu diakui keberadaannya dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian tidak berpoligami dalam suatu perkawinan menurut madhab Hanafi itu sah, baik akad maupun syarat yang telah ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka istri berhak mem-fasakh (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya.²⁰

Dari penelusuran penulis, tidak ada yang membahas tentang “Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender”. Studi ini akan mengfokuskan pada dua pokok pembahasan. *Pertama*, analisis dasar pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami. *Kedua*, bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dan implikasinya dengan keadilan gender”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹⁹ Muslimin “Persyaratan Poligami dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Segi Hukum Islam”, Skripsi, (Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 72.

²⁰ Firdaus Albar “Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami Sebagai Perjanjian Perkawinan”, Skripsi, (Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 65.

kajian yang sedang disusun.²¹ Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, terutama dalam karya-karya tulis Siti Musdah Mulia tentang poligami dan serta karya-karya yang lain relevan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data.²² Adapun yang dimaksud dalam data primer adalah karya-karya/buku-buku Siti Musdah Mulia di antaranya adalah:

- 1) *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- 2) *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- 3) *Poligami Siapa Takut? Perdebatan Seputar Poligami*, Jakarta: Qultum Media, 2007.
- 4) *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- 5) Karya tulis lain yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia dalam buku-buku, majalah, artikel dan yang lainnya.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.²³ Data Sekunder ini adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung dari Siti Musdah Mulia. Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya Siti Musdah Mulia. Di antara karya Marwan Saridjo yang berjudul *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab* mengungkapkan Musdah sebagai cendekiawan dan pemikir keagamaan, dan tokoh gerakan feminis Indonesia yang sangat berani. Juga, tulisan yang menyetengahkan pemikiran Musdah baik yang melakukan kritik maupun apresiatif antara lain, *Catatan tentang Kontroversi revisi KHI, Kenyelenehan Amina Wadud*, dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

a. Metode *Content Analysis*

Menurut Holisti, *content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁴ Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran Siti Musdah Mulia khususnya tentang poligami baik yang berbentuk buku ataupun karya tulis lainnya.

²³ *Ibid*, hlm. 134.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pengenalan dan Penerapan*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 199), hlm. 18.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.²³ Data Sekunder ini adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung dari Siti Musdah Mulia. Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya Siti Musdah Mulia. Di antara karya Marwan Saridjo yang berjudul *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab* mengungkapkan Musdah sebagai cendekiawan dan pemikir keagamaan, dan tokoh gerakan feminis Indonesia yang sangat berani. Juga, tulisan yang mengetengahkan pemikiran Musdah baik yang melakukan kritik maupun apresiatif antara lain, *Catatan tentang Kontroversi revisi KHI, Kenyelenehan Amina Wadud*, dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

a. Metode *Content Analysis*

Menurut Holisti, *content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁴ Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran Siti Musdah Mulia khususnya tentang poligami baik yang berbentuk buku ataupun karya tulis lainnya.

²³ *Ibid*, hlm. 134.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pengenalan dan Penerapan*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 199), hlm. 18.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk menyimpulkan pemikiran Siti Musdah Mulia terkait dengan sub pokok pembahasan tertentu, yang sebelumnya telah penulis identifikasikan dari pokok-pokok pemikiran Siti Musdah Mulia melalui metode *content analysis*.

c. Metode Induktif

Metode induktif adalah pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁶ Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pokok pemikiran Siti Musdah Mulia serta untuk menguji validitas pemikiran Siti Musdah Mulia yang sebelumnya telah disampaikan melalui metode deduktif.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari lima bab. Uraian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab satu tentang Pendahuluan, terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi...*, hlm. 36.

²⁶ *Ibid*, hlm. 42.

Bab dua berisi tentang Tinjauan umum tentang poligami dan gender yang memuat dua pokok pembahasan umum, pertama adalah poligami sub bab sekilas sejarah poligami, pengertian dan dasar hukum poligami, syarat dan aturan poligami dalam Islam serta Syarat dan Aturan Poligami dalam Hukum Positif (Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI). Pembahasan umum kedua adalah tentang gender yang memuat sub bab sekilas tentang wacana gender dan fenomena ketidakadilan gender.

Bab tiga berisi; bersisi data tentang Biografi Siti Musdah Mulia yang menguraikan latar belakang sosial Siti Musdah Mulia, dan karya-karya Siti Musdah Mulia.

Bab empat Analisis berisikan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dan implikasinya dengan keadilan gender. Yang meliputi pemikiran Siti Musdah Mulia dalam memahami dalil yang dijadikan dasar poligami dan poligami menurut Siti Musdah Mulia dan implikasinya dengan keadilan gender.

Bab lima Penutup, berisi Kesimpulan, dan Saran-saran Kemudian bagian yang paling akhir berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN GENDER

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengandung pandangan yang kontroversial. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian poligami dalam hukum Islam berikut dasar hukumnya, kemudian juga syarat dan aturan poligami dalam Islam dan KHI. Selanjutnya akan dibahas mengenai gender yang meliputi wacana gender serta seputar ketidakadilan gender.

A. Poligami dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

a. Pengertian poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Jerman, yang terdiri atas penggalan kata *poly* yang berarti “banyak” dan kata *gamos* yang berarti “kawin” kemudian *poligamie* diartikan sebagai keadaan beristri (bersuami) lebih dari seorang pada suatu ketika.¹

Pengertian lain yang mengandung maksud sama yaitu bahwa poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami sering disamakan artinya dengan poligini. Kata *gyne* berasal dari bahasa Jerman yang berarti “wanita” atau “istri”,

¹ Osman Raliby, *Kamus Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 416.

sehingga *polygyny* diartikan dengan keadaan punya banyak istri atau nyai.²

Dalam kamus Inggris-Indonesia-Arab, poligami adalah hal punya beberapa istri dalam waktu bersamaan.³

له أكثر من زوجة واحد من وقت واحد⁴

Poligami diartikan juga sebagai kebiasaan perkawinan antara satu orang suami dengan beberapa orang istri pada saat yang sama.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, yang berbunyi:

لا يجوز للرجل في مذهب اهل السنة أن يتزوج أكثر من اربع زوجات في عصمة في وقت واحد ولو في عدة مطلقة, فإن اراد أن يتزوج بخامسة, فعليه أن يطلق إحدى زوجاته الاربع, و ينتظر حتى تنقضي عدتها, ثم يتزوج بمن أراد, لأن النص القران لا يبيح للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد⁵

Bahwasanya menurut mazhab *ahl-Sunnah*, seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat istri pada satu waktu (bersamaan) walaupun dalam masa iddah secara mutlak, apabila ingin menikah sampai lima istri maka diwajibkan baginya untuk mentalak salah satu istrinya dari yang empat, dan menunggu sampai habis masa iddahnya, kemudian menikah dengan yang kamu inginkan,

² Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 693.

³ Attabik Ali, *Kamus-Inggris-Indonesia-Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 979.

⁴ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Media Eka Pustaka, 2006), hlm. 1729.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), VII: 65.

sesungguhnya nas al-Qur'an tidak memperbolehkan seorang laki-laki untuk mengumpulkan lebih dari empat dalam satu waktu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengertian poligami adalah seorang suami yang menikah/beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan.

b. Dasar hukum poligami

Dalam Islam, seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan (poligami) bukan merupakan masalah yang baru. Poligami sebelum Islam dilakukan oleh bangsa Arab dengan tanpa batasan, karena mereka menganggap sejumlah perempuan adalah harta mereka, sampai kemudian Islam datang untuk mengaturnya dengan syarat dan jumlah batasan yang ditentukan.

Perhatian tentang poligami telah diatur Allah SWT pada awal surat QS. Al-Nisā ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶

⁶ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 61.

Ayat di atas dijadikan dasar ketentuan tentang poligami, padahal dalam al-Qur'an, penjelasan tentang poligami hanya ada satu ayat, sehingga seharusnya para mufassir dan ahli fiqh memperhatikan ayatnya secara cermat. Melihat hubungan sebab-akibatnya jangan sampai mengabaikan redaksi umum ayat dan keterkaitan antara masalah poligami dan para janda yang memiliki anak yatim.⁷

Ayat ini menjadi dasar kekhususan tentang hukum poligami, karena melihat sebab historis dan proses sosial pada awalnya. Turunnya ayat ini tidak lama setelah perang Uhud, ketika umat Islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda dan tawanan perang.⁸ Permasalahan yang dihadapi tentu perlu pemecahan. Dalam hal ini, Allah SWT menanggapi dengan memerintahkan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan dua, tiga atau empat dengan syarat dapat berbuat adil kepada anak yatim.

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa Allah SWT membolehkan poligami dengan syarat dapat berbuat adil. Apabila ayat tersebut tidak dapat dipenuhi maka poligami akan menjadi gugur dan seorang suami harus membatasi diri pada seorang istri saja.

Sebagian ulama Zahiriyah memahami berpendapat pernyataan al-Qur'an "*masna*" berarti dua-dua, "*sulāsa*", tiga-tiga, dan "*rubā*" empat-empat, sehingga jumlah yang diperkenankan adalah 18 istri.

⁷ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi, Telaah Kritis Penafsiran Rekonstruktif Riffat Hasan*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. 125.

⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191.

Ada pula yang berfikir bahwa “*maṣna wā ṣulāsa wa rubā*’ dijumlahkan menjadi 19 istri, sehingga membolehkan suami berpoligami sampai 19 istri.⁹ Secara redaksional ayat tersebut tidaklah bermakna demikian, penjumlahan bilangan tersebut sangat jauh dengan apa yang dilakukan dan disampaikan Nabi SAW.

Pendapat dari para ulama Zahiriyah itu sebagaimana Rasul SAW yang secara tegas memerintahkan Qais bin al-Haris, untuk menceritakan para istrinya selain yang empat orang sajam sebagaimana dalam hadis Nabi SAW berikut:

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندى ثمان نسوة فأتيت النبي ص. م. فقلت ذلك له فقال: إخترمهن أربعا¹⁰

“Mewartakan kepada kami Aḥmad bin Ibrāhim ad-Dauraqīy: mewartakan kepada kami Husyaim, dari Ibnu Abū Laila, dari Humaidah bin Asy-Syamardal, dari Qais bin al-Haris, dia berkata: “Aku masuk Islam, sedangkan aku punya depalan istri. Maka dari itu, aku datang menemui Rasulullah SAW dan aku katakana hal itu padanya, lalu beliau berkata: pilihlah empat orang di antara mereka.”

Pendapat bahwa kebolehan poligami melebihi empat orang tersebut di atas, tidak mempunyai dasar dan alasan, sehingga pendapat yang seperti itu tidak dapat menjadi acuan dalam pembilangan kebolehan berpoligami. Jumlah bilangan tentang poligami secara redaksional telah jelas diterangkan dalam al-Qur’an dengan batasan maksimal empat.

⁹ *Ibid*, hlm. 192.

¹⁰ Al-Hāfiẓ Abū ‘Abdillāh Muḥammād Ibn Yazid Ibn Mājah ar-Rabi al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, (Bairūt : Dār al-Fikr, 1995), II: 612.

Ada pula yang berpendapat bahwa seorang laki-laki itu halal menikahi 9 istri, alasannya karena mereka mengacu pada Nabi SAW yang menikahi perempuan sebanyak 9 istri,¹¹ sesuai dengan hadis Nabi SAW:

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي ص.م . كان يتطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة (رواه البخاري)¹²

“Diriwayatkan dari jalur sanad Musaddad dari Yazid bin Zura’i dari Sa’id dari Qatadah dari Anas r.a. bahwasanya Nabi SAW konon mengelilingi istri-istrinya pada suatu malam sedangkan beliau mempunyai istri Sembilan.” (HR. Bukhari)

Banyaknya jumlah istri yang dimiliki oleh Nabi SAW itu merupakan hak khusus dan tidak seorangpun umatnya berhak untuk memiliki hak tersebut. Seseorang tidak bisa menyamakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW karenanya ada pembatasan tersendiri yang dijadikan aturan khusus bagi umatnya. Secara umum seseorang tidak bisa menyamakan tindakannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.¹³

Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh berpoligami lebih dari empat orang istri. Batas empat adalah batasan maksimal sebagaimana ketentuan al-Qur’an yang disertai dengan syarat-syarat yang ketat dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW.

¹¹ Adib Bisri Mustofa, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), VI: 554.

¹² Al-Imām Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t), VI: 117.

¹³ Adib Bisri Mustofa, dkk, *Terjemah Nailul...*, VI: 555.

Ayat tentang poligami sering ditafsirkan secara tidak tepat oleh kebanyakan orang bahkan disalahpahami, sehingga seakan-akan seseorang dibolehkan begitu saja melakukan poligami, tanpa memperhatikan konteks ketika turunnya ayat.

Penjelasan selanjutnya adalah *jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya*. Kelanjutan ayat ini merupakan perintah untuk tidak berpoligami dan mencukupkan diri dengan seorang istri saja ketika takut pada tindakan yang tidak adil. Karena dikhawatirkan jika tidak mampu berbuat adil kemudian melakukan poligami, hal ini dimungkinkan lebih mengarah pada tindak aniaya. Untuk menghindari tindak aniaya, maka al-Qur'an menganjurkan seseorang untuk menikahi satu istri saja.¹⁴

Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan al-Qur'an bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik bidang materiil maupun immateriil tanpa berat sebelah walupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.

2. Syarat dan Aturan Poligami dalam Islam

Perkawinan dalam syariat Islam pada dasarnya menganut azaz monogamy di mana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri.

¹⁴ M. Quraish Shibah, *Perempuan: Dari Cinta Samoai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 429.

Azaz inilah yang dianut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang arahnya lebih menuju pada perkawinan yang ideal dan akan lebih utama arahnya pada pencapaian tujuan perkawinan.

Menurut A. Rahman I Doi, orang yang akan berpoligami harus mampu melihat kondisi sebagai berikut :

- a. Dia harus cukup dalam sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya yang dia nikahi.
- b. Ia harus dapat berbuat adil kepada mereka, masing-masing isteri harus diperlakukan secara sama dalam pemenuhan terhadap hal-hal yang menyangkut perkawinan serta hak-hal lain harus dipenuhi.¹⁵

Di sisi lain ada beberapa hal yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Menurut al-Şiba'i ada beberapa hal yang bersifat pribadi antara lain :

- a. Isteri mandul. Sedangkan suami ingin mempunyai keturunan, karena mempunyai keturunan adalah naluri yang wajar
- b. Isteri terkena penyakit kronis, bila isteri terkena penyakit yang lama sembuhnya atau mengkhawatirkan dapat menular.
- c. Suami benci kepada isterinya.
- d. Suami banyak bepergian, dengan pertimbangan takut ia berbuat maksiyat bila selalu berjauhan dengan isteri.¹⁶

¹⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap...*, hlm. 51.

¹⁶ Mustāfa al-Şiba'ī, *al-Mar'atu Baina al-Fiqh wā al-Qanūn*, terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 117-120.

Di beberapa negara muslim telah juga telah banyak melakukan beberapa aturan baru (modifikasi) mengenai perizinan poligami, terutama melibatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang berwenang dalam urusan perkawinan/hukum keluarga (perdata Islam).

Dengan demikian syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidur maupun nafkahnya.¹⁷ Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك, عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان يميل مع احدهما على الاخرى, جاء يوم القيامة واحدشقيه ساقط"¹⁸

"Mewartakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah: Mewartakan kepada kami Wakil dari Hammām, dari Qatādah, dari an-Naḍr bin Anas, dari Basyīr bin Nahīk, dari Abū Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu dia lebih condong kepada yang satunya dari yang lain, kelak dia datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya terjatuh (miring ke bawah).

Sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar membolehkan berpoligami akan tetapi dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan *kedua*, harus

¹⁷ Yusuf Qarḍawī, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mua'amal Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 260

¹⁸ Ibn Mājah ar-Rabi al-Qazwaini, *Sunan...*, II: 618.

terdapat rasa khawatir tidak dapat berniat adil kepada anak yatim, dan poligami akan menjadi gugur apabila kedua syarat tersebut tidak ada.¹⁹

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berbuat adil. Dalam hal ini Mustafa Dībul Bigā merincikan dalam hal pembagian (giliran) terhadap para isteri sebagai berikut :

- a. Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan.
- b. Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.
- c. Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda.
- d. Bila mengkhawatirkan isteri *nusyuz* (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur.²⁰

Terutama dalam pembagian (giliran) harus ada pembagian yang rata. Apabila hendak bepergian, hendaklah mengadakan undian sebelumnya untuk menentukan siapa yang berhak untuk menemani dalam bepergiannya. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan al-Qur'an bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan

¹⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Konemporer: Islam, Pembaharuan Fiqih*, (Yogyakarta: El-Saq, 2004), hlm. 428.

²⁰ Mustafa Dībul Bigā, *Al-Taḥzīb*, terj. Adlchiyah Sunarto dan Multazam, (Semarang: Pustaka Pelajar, 1984), hlm. 383-386.

dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik bidang materiil maupun immateriil tanpa berat. Sebelah walupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.

3. Syarat dan Aturan Poligami dalam Hukum Positif (Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI)

Di Indonesia pembolehan poligami di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut alasan poligami dapat dilakukan dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²¹

Sedangkan syarat-syarat diperbolehkannya poligami diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²²

²¹ Lihat *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 3.

²² *Ibid.*

Setelah melihat syarat dan aturan poligami yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, di Indonesia juga mempunyai Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan poligami yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam permasalahan di dalam masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam, berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. *Pertama*, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unifikatif. *Kedua*, unsur aparatur pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. *Ketiga*, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. *Keempat*, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.²³

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral.

KHI sendiri berhubungan dengan kemajemukan dengan tatanan hukum dalam sistem hukum nasional. Ia berhubungan dengan badan peradilan dalam hal ini pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya

²³ Cik Hasan Basri, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

Setelah melihat syarat dan aturan poligami yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, di Indonesia juga mempunyai Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan poligami yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam permasalahan di dalam masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam, berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. *Pertama*, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unifikatif. *Kedua*, unsur aparatur pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. *Ketiga*, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. *Keempat*, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.²³

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral.

KHI sendiri berhubungan dengan kemajemukan dengan tatanan hukum dalam sistem hukum nasional. Ia berhubungan dengan badan peradilan dalam hal ini pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya

²³ Cik Hasan Basri, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Ia juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan yang mengenal diferensiasi menurut agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴ Dalam bidang poligami dalam KHI tidak serta merta menyebutkan istilah poligami namun dengan istilah beristri lebih dari satu orang dan dalam KHI diatur dalam pasal 55 sampai pasal 59.

Pasal 55 KHI menyebutkan bahwa syarat dan aturan beristri lebih dari satu orang adalah sebagai berikut:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 KHI berbunyi:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian Pasal 57 KHI:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selanjutnya Pasal 58 KHI:

- a. Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Serta Pasal 59:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dengan adanya syarat dan aturan yang tegas dalam hukum positif, maka seseorang yang akan berpoligami seharusnya mentaati dan melaksanakan dengan benar syarat-syarat poligami baik dalam aturan hukum Islam maupun dalam aturan pemerintah, sehingga dapat menghindari dan meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi. Dengan demikian, poligami tidak akan terlihat pada dampak buruknya saja dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Gender

1. Sekilas Tentang Wacana Gender

Sejak dua dasawarsa terakhir, wacana gender telah menjadi bahasa yang memasuki setiap analisis sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Masyarakat sendiri dalam merespon wacana gender sebagai sebuah konsep maupun sebagai gerakan memunculkan berbagai sikap dan cara pandangan yang berbeda-

beda. Polarisasi respon masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang wajar, karena istilah gender sendiri relatif baru dan oleh karenanya belum banyak yang memahami secara utuh. Pada umumnya, masyarakat memahami konsep gender sama dengan pengertian jenis kelamin (seks).²⁵

Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann Oakley, ahli sosiologis Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan istilah itu. Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum perempuan. Hal ini dikarenakan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.²⁶

Secara bahasa kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam *Women's Studio Encyclopedia*, sebagaimana dikutip oleh Mufidah CH, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat pembedaan (*distanction*) dalam hal peran, perilaku, mentalis dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hillary M. Lips, mengartikan

²⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 15.

²⁶ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7-8.

gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.²⁷

Pengertian lain tentang gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa. Ciri-ciri sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan, artinya laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.²⁸

Sementara pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan jakun sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan yang merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut dengan kodrat.²⁹

Struktur organ biologis laki-laki dan perempuan berimplikasi pada proses pembentukan sifat yang secara sosial harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan organ tubuh yang dimiliki

²⁷ Ridwan, *Kekerasan Berbasis...*, hlm. 16.

²⁸ Mansour Faqih, *Analisis Gender...*, hlm. 9.

²⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis...*, hlm. 17.

dikonstruksi oleh budaya untuk memiliki sifat yang halus, penyabar, penyayang, lemah lembut dan sejenisnya. Sifat inilah yang sering disebut dengan istilah feminisme. Sementara laki-laki dengan perangkat fisiknya diberi atribut sifat yang maskulin yaitu sifat kuat, perkara, jantan bahkan kasar.³⁰

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin. Setiap manusia yang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, tapi jalan yang menjadikan ia sebagai maskulin maupun feminim adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya. Gender adalah seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa ia adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender. perbedaan gender pada prinsip dasarnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan.

³⁰ Mansour Faqih, *Analisis Gender...*, hlm. 7-8.

Hal ini kemudian dapat dibedakan makna seks atau jenis kelamin dengan gender. Untuk lebih memperjelas konsep seks dan gender dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel
Perbedaan Antara seks dan Gender.³¹

No	Karakteristik	Seks	Gender
1.	Sumber Pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2.	Visi, misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3.	Unsur Pembeda	Biologis (alat produksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4.	Sifat	Kodrat, tertentu, tidak dapat dipertukarkan.	Harkat, martabat dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai: kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak.	Terciptanya norma-norma ketentua tentang "pantas" atau "tidak pantas" lakilaki pantas menjadi pemimpin perempuan "pantas" dipimpin, sering merugikan salah satu pihak, kebetulan adalah perempuan.
6.	Ke-berlaku-an	Sepanjang masa, di mana saja, tidak mengenal pembedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antara kelas

Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu anak-anak sudah dapat dikenali, apakah dia seorang anak laki-laki atau perempuan, berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya. Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama pula ia memperoleh tugas dan beban gender (*gender assignment*) dari lingkungan budaya masyarakatnya.

³¹ Surya Darma (ed.), *Konsep Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 7.

Dalam teori gender dikenal beberapa teori yang cukup mempengaruhi dalam analisis peran gender. Adapun teori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Teori Psikoanalisa/Identifikasi

Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud (1856-1939) sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar bahwa:

“Perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas”.³²

Menurut Freud, bahwa kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur, yaitu *id*, *ego* dan *superego*. *Pertama, id*, sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. Sifat ini bekerja pada sistem yang tidak rasional, yaitu berorientasi dalam kesenangan dan kepuasan biologis. *Kedua, ego*, bekerja pada lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id*. Sifat ini membantu manusia keluar dari rasa individual untuk bertahan dalam dunia realitas. *Ketiga, superego*, merupakan sebagai sifat moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan dalam hidup. Sifat ini juga mengontrol fungsi *id*.³³

Freud lebih banyak melihat masa perkembangan manusia pada usia 3 sampai 6 tahun yang disebutnya *phallic*. Karena pada masa ini melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender,

³² Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 37.

³³ *Ibid.*

yakni bersifat laki-laki dan perempuan. Pada masa inilah menurut Freud seorang anak mulai mengenali anatomi tubuhnya dan mulai mengerti dari fungsi pada masing-masingnya. Dengan melihat lingkungan sekitar sebagai pedoman utamanya.

Teori ini juga didukung oleh Nancy Horney, yang intinya sama, namun Freud menitik beratkan faktor penis (*phallogentrik*) sedangkan Horney menitik beratkan faktor rahim (*gynocentric*). Disamping itu Horney tidak mengesampingkan faktor budaya dalam pembentukan kepribadian.

b. Teori Fungsional Struktural

Teori ini muncul tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evolusi, yang disebut sebagai *fungsionalisme*.³⁴ Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencoba menerangkan fungsi dan unsur-unsur yang mempengaruhi dalam masyarakat.

Dalam hal gender pengikut teori ini menunjukkan masyarakat pra-industri sebagai contoh, bahwa masyarakat tersebut terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gather*). Sebagai pemburu laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk mencari makanan untuk keluarga. Sedangkan peran perempuan lebih terbatas pada sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti

³⁴ Mansour Faqih, *Analisis Gender...*, hlm. 30.

mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian seperti ini berfungsi dengan baik menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan stabil. Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin.³⁵

Walaupun pada akhirnya teori ini dikritik karena teori ini terikat pada masyarakat pra-industri. Sementara struktur dan fungsi pada masyarakat kontemporer sudah banyak berubah. Keluarga dan unit rumah tangga telah banyak mengalami perubahan dan penyesuaian.

Teori fungsional struktural walaupun tidak mendalam formatnya tetapi masih ada kecenderungan tetap bertahan sampai saat ini pada tataran masyarakat tertentu. Hal ini menurut Michel Foucault bahwa masyarakat *modern-kapitalis* cenderung mengakomodir sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin.³⁶

c. Teori Konflik

Ketika membahas teori konflik biasanya tidak terlepas dari Marx salah seorang tokoh yang paling populer dengan teori tersebut. Menurut Marx dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena mendatangkan keuntungan. *Pertama*, eksploitasi perempuan di dalam rumah tangga akan membuat buruh laki-laki di pabrik lebih produktif. *Kedua*, perempuan juga berperan dalam produksi yang buruh yang murah, sehingga memungkinkan harga tenaga kerja lebih murah.

³⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan...*, hlm. 52-53.

³⁶ *Ibid.*

Ketiga, masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah menciptakan buruh cadangan.³⁷ Teori ini menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik.³⁸ Termasuk munculnya fenomena *single parent* di mana seorang ibu atau seorang ayah berfungsi sebagai orang tua tunggal dari beberapa orang anak. Bisa saja anak tersebut tidak jelas siapa ayahnya atau ibunya sebagai akibat pergaulan bebas, atau akibat perceraian, atau salah satu orang tuanya hilang atau meninggal.

d. Teori Feminim

Feminim merupakan gerakan yang berusaha menggugat kemapanan patriarkhi dan berbagai stereotif gender lain yang berkembang dalam masyarakat. Diskursus gender dalam agenda feminisme kontemporer banyak mengfokuskan pada persamaan hak, partisipasi seksual maupun hak reproduksi. Sejak abad 17 hingga 21 perjuangan feminisme telah mencapai pasang surut dan mengalami perluasan wilayah tuntutan satu studi khusus terhadap wacana ini.

Ada tiga kelompok dari gerakan feminisme yaitu :

1) *Feminisme Liberal*

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglima Grimke (1792-1873) dan Susan Anthony (1820-1906). Dasar pemikiran aliran ini adalah

³⁷ *Ibid*, hlm. 60.

³⁸ *Ibid*, hlm. 63.

bahwa semua manusia laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dan yang lainnya, karena laki-laki dan perempuan mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri.

Walaupun demikian, aliran ini menolak persamaan secara totalitas, terutama dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih memandang perlu adanya perbedaan.³⁹

2) *Feminisme Marxis-Sosialis*

Aliran ini berkembang di Jerman dan Rusia dengan tokohnya adalah Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Lixemburg (1871-1919). Aliran ini berpendapat bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat adalah karena sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan, karena isteri mempunyai ketergantungan besar kepada suami dan cenderung memberikan dukungan kekuasaan kepada suami.⁴⁰

3) *Feminisme Radikal*

Aliran ini muncul pada awal abad ke-19 dengan mengangkat isu menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan. Menurut aliran ini perempuan tidak harus menggantungkan terhadap laki-laki bukan hanya pada tataran kebutuhan materi, tetapi juga pemenuhan seksual. Kemesraan,

³⁹ *Ibid*, hlm. 65.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 66.

kemesraan. Kepuasan dari laki-laki dianggap sebagai kepuasan psikologi saja.⁴¹

Aliran ini banyak mendapat kritikan dari masyarakat luas, termasuk dari gerakan feminis lainnya, karena dianggap sudah sangat kebablasan.

4) Teori Sosio-Biologis

Toeri ini dikembangkan oleh Pierre van den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox. Pada intinya toeri ini mengatakan bahwa pengaturan peran jenis kelamin tercantum dari "biogram" dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang piramid dan hominid mereka. Keunggulan laki-laki tidak hanya ditentukan oleh biologis tetapi juga gabungan kebudayaan atas biogram manusia.

2. Fenomena Ketidakadilan Gender

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya adalah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara.⁴² Karena mengalami proses yang begitu panjang, maka seolah-olah hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah dan ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah sebagai kodrat.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 67.

⁴² Mansour Faqih, *Analisis Gender...*, hlm. 9.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan “ketidakadilan gender” (*gender inequalities*).⁴³ Namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan tersebut menjadikan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan tersebut merupakan sistem dan struktur di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang atau lebih banyak (*burden*) serta sosialisasi ideology nilai gender. manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan saling mempengaruhi secara dialektis.⁴⁴

Namun yang menjadi perhatian utama dari perbedaan gender itu adalah ketidakadilan terhadap perempuan, sebagai pihak yang banyak dirugikan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: *Pertama*, Gender dan marginalisasi perempuan, Proses ini mengakibatkan pemiskinan terhadap kaum perempuan. Mekanisme terjadinya marjinalisasi terhadap kaum perempuan dapat

⁴³ *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁴Ridwan, *Kekerasan Berbasis...*, hlm. 25.

bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.⁴⁵ Kasus ini misalnya dapat dilihat pada pelaksanaan revolusi hijau, guru taman kanak-kanak harus selalu seorang perempuan, buruh pabrik yang mengakibatkan pada penggajian yang rendah. Marginalisasi ini juga terjadi pada kasus rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara.

Kedua, Gender dan Subordinasi Pekerjaan Perempuan. Anggapan bahwa perempuan irrasional atau emosional sehingga perempuan dianggap tidak terampil memimpin, dan berujung pada penempatan perempuan pada posisi yang tidak penting. *Ketiga, Gender dan Stereotip.* Adalah pelabelan terhadap sesuatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan sehingga dinamakan dengan pelabelan negatif. Misalnya laki-laki adalah manusia yang kuat, rasional jantan, perkasa. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lembut, cantik emosional, atau keibuan.⁴⁶ *Keempat, Gender dan Kekerasan.* Kekerasan atau (*violence*) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.⁴⁷ Walaupun kekerasan terhadap manusia dari bersumber yang bermacam-macam, namun ada kekerasan yang bersumber dari perbedaan gender kekerasan ini disebut juga dengan "gender-related violence" yang bersumber pada kekuasaan. Kekerasan ini terjadi dari

⁴⁵ Surya Darma (ed.), *Konsep Penelitian...*, hlm. 16.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 18.

⁴⁷ Mansour Faqih, *Analisis Gender...*, hlm. 17.

tingkat rumah tangga sampai negara dan bahkan ada yang beranggapan dari tafsir agama.⁴⁸

Menurut Mansour Faqih banyak kekerasan dalam berbagai bentuk dan macamnya, yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan gender di antaranya :

- a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan
- b. Tindakan kekerasan fisik yang bisa berupa pemukulan dan penyiksaan
- c. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada alat kelamin, misalnya penyunatan pada perempuan
- d. Pelacuran, walaupun hal ini akan selalu menjadi fenomena sosial sepanjang masa
- e. Kekerasan dalam bentuk pornografi di mana banyak tubuh wanita dijadikan obyek demi keuntungan seseorang.
- f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, karena wanitalah yang harus memakai alat kontrasepsi
- g. Kekerasan terselubung yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan si pemilik.
- h. Pelecehan seksual terhadap perempuan.⁴⁹

Kelima, Gender dan Beban Kerja, hal ini kaitannya dengan pembagian kerja, di mana perempuan menempati wilayah domestik dan laki-laki harus menempati wilayah publik yang kadang-kadang juga mengakibatkan kesenjangan dan pembebanan yang berlebihan.

⁴⁸ Surya Darma (ed.), *Konsep Penelitian...*, hlm. 18.

⁴⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender...*, hlm. 19.

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya dominasi laki-laki atas perempuan. Kekerasan ini untuk memenangkan perbedaan pendapat untuk menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Pada dasarnya kekerasan yang berbasis gender adalah refleksi sistem patriarki yang berkembang di masyarakat. Perempuan tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menentukan sikap dan pilihan hidupnya di tengah budayanya tersebut dan inilah yang menjadi akar dari ketidakadilan gender terutama bagi perempuan.

Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting atau lebih esensial dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena *stereotype* tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang pada subordinasi, kekerasan terhadap kaum perempuan yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian tidak bisa dinyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah menentukan dan sangat penting dari yang lain. Sehingga perempuan perlu mendapat perhatian lebih dari yang lain. Sehingga tidak akan terjadi ketidakadilan gender.



BAB III

BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA

Manusia adalah makhluk Tuhan yang menyejarah. Menyejarah dalam pengertian, manusia dalam kehidupannya pasti akan mengalami pertumbuhan (lahir), perkembangan dan kematian. Proses pertumbuhan, perkembangan hingga kematian itulah yang akan menjadi sejarah manusia. Oleh karena itu, setiap manusia pasti memiliki sejarah hidupnya masing-masing.

Untuk mengetahui tentang seseorang, maka harus diketahui terlebih dahulu profil orang tersebut. Terkait dengan hal ini, dalam bab ini penulis akan menguraikan profil subjek yang penulis teliti pemikirannya, meliputi; latar belakang sosial Siti Musdah Mulia, Karya-karya Siti Musdah Mulia, dan Metode Pemahaman al-Qur'an Siti Musdah Mulia.

A. Latar Belakang Sosial Siti Musdah Mulia

1. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, AM, APU. Nama yang diberikan orang tuanya selengkapnya adalah Siti Musdah Mulia, tetapi ketika masuk SMP nama depan "siti" dihilangkan karena waktu itu terasa *ndeso*. Ada perasaan menyesal ketika telah dewasa karena sering terjadi orang yang belum mengenalnya menulis namanya pada surat undangan dengan menyebut "bapak", karena menganggap nama itu nama seorang laki-laki. Dia pun tidak menyalahkan orang yang berbuat seperti itu karena dalam namanya tidak terlihat unsur yang memastikan bahwa penyandang

nama panggilannya sehari-hari, tetap di lingkungan keluarga ia biasanya dipanggil Mulia.¹

Musdah Mulia lahir di Bone, suatu kota yang terletak diteluk Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958. Dia anak pertama dari Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad yang menganut agama Islam yang ketat. Pasangan suami-istri itu dikaruniai 6 anak : 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Ayahnya berasal dari Luwu, sebuah Kabupaten di ujung utara propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Sementara ibunya berasal dari Bone sebuah wilayah yang pernah menjadi sebuah kerajaan yang cukup berjaya dan terkenal di Nusantara, yakni Kerajaan Bone.²

Bone hanyalah tempat kelahiran, sejak usia 2 tahun Musdah Mulia di bawa orang tuanya pindah di Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, di kota inilah ia menghabiskan masa kanak-kanaknya. Mereka tinggal di pemukiman elit dekat asrama angkatan laut di sekitar Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun (1960-1967) di sana ia bersama orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya dihuni oleh kaum nelayan miskin yang semakin miskin karena jeratan tengkulak. Ia menyaksikan di tempat itu anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuannya mencari ikan di laut. Masyarakatnya

¹ <http://www.findtoyou.com/ebook/biografi+siti+musdah+mulia.html>. Diakses tanggal 12 April 2011.

² Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), hlm. 67-68.

terbiasa dengan minuman keras dan perkelahian antar sesama. Umumnya mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamat SD lalu dikawinkan. Kehidupan yang memperhatikan itu justru amat membekas pada diri Musdah dan tertanam tekad yang kuat untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari keterpurukan yang disaksikannya di tempat ini. Ketika kakeknya datang dan melihat kondisi tempat tinggal mereka, ia menyarankan kepada ibunya agar segera kembali ke kampung dengan pertimbangan agar anak-anak tidak terkontaminasi pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Atas saran kakeknya ia dibawa ibunya kembali ke daerah asalnya.³

Pada 1984, Musdah Mulia menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah seorang Guru besar IAIN syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Musdah bertemu dengan Ahmad kakak seniornya di Fakultas Adab ketika sama-sama menjadi mahasiswa, sekalipun waktu itu tidak saling mengetahui.⁴

Keakraban terjadi justru setelah keduanya berstatus sebagai dosen, bedanya Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.201.

⁴ <http://www.findtoyou.com/ebook/biografi+siti+musdah+mulia.html>. Diakses tanggal 12 April 2011.

Musdah sebagai dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti daripada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah.⁵

2. Pendidikan

Pendidikan Musdah dimulai dari taman kanak-kanak yang berlokasi di jalan ikan Gurame Surabaya kemudian ia melanjutkan ke SD Negeri di kota yang sama. Pertengahan kelas 4 pindah di Jakarta dan masuk SD Negeri Koja, Jakarta Utara. Di sekolah ini ia mendapat guru kelas Soetomo yang sangat perhatian terhadap dirinya dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Selain mendorong aktif belajar, Soetomo juga mendorong aktif di berbagai kegiatan lomba, seperti “Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Anak-anak se-Jakarta Utara. Sekalipun Musdah tidak menjadi pemenang dalam lomba tersebut, tetapi pak Soetomo memberikan bingkisan hadiah kepadanya sambil mengatakan “*kamu menang dan sebagai hadiahnya terimalah ini*’. Musdah belajar di sini dalam waktu dua tahun dan selama itu pula ia selalu terpilih menjadi “Pelajar Teladan”.⁶

Ketika kelas 6 Musdah pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala sekolahnya seorang perempuan yang memiliki

⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. xiii.

⁶ *Ibid*, hlm. xiii.

karakter yang tegas, perkasa, dan disiplin serta ditakuti oleh murid-muridnya. Profil kepala sekolahnya itu tampaknya secara tidak langsung menjadi idola Musdah. Setamat SD (1969), ia melanjutkan ke PGAN 4 tahun (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah ini dirancang 4 tahun dan tujuannya mencetak guru-guru agama untuk kebutuhan sekolah-sekolah SD. Kelanjutan sekolah adalah PGAN 6 tahun (dengan menambah dua tahun). Kedua jenjang pendidikan ini sekarang sudah tidak ada lagi dan telah dilebur menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Alasannya, karena jumlah guru agama dirasakan sudah memenuhi target sehingga tidak diperlukan lagi sekolah khusus itu.⁷

Musdah kemudian melanjutkan ke PGA As'adiyah. Kepala sekolahnya lagi-lagi perempuan dan seperti kebetulan juga kepala sekolah tersebut memiliki watak dan penampilan yang serupa dengan kepala sekolahnya terdahulu. Musdah seharusnya masuk kelas III, tetapi karena ia pindahan dari PGAN Jakarta yang dianggap jauh lebih maju dari PGA swasta di daerah, maka ia masuk kelas IV. Ternyata, semua mata pelajaran dapat diikutinya dengan mudah, terutama ilmu-ilmu umum, seperti Ilmu Ukur, Aljabar, dan Ilmu Hayat.

Satu-satunya yang dianggap sulit adalah pelajaran Bahasa Arab. Untuk itu, ia banyak belajar sendiri dan atau bertanya kepada tantenya di rumah yang juga menjadi guru PGA. Meskipun lompat setahun, pada akhir

⁷ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung...*, hlm. 69-70.

tahun ajaran Musdah berhasil lulus dengan nilai terbaik dan mendapat penghargaan sebagai "Bintang Pelajar".⁸

Tamat PGA As'adiyah (1972) Musdah ikut kakek dan neneknya pindah ke Makasar dan melanjutkan PGA 6 tahun Datumuseng yang lama belajarnya hanya dua tahun. Pada kwartal pertama (satu Kwartal: 4 bulan) ia mendapatkan nilai raport yang luar biasa, yaitu rata-rata 9, bahkan ada angka 10 nya. Para guru bersepakat dalam rapat menaikkan kelas II, yang mana dia masih mdapat mengingatnya dengan baik bahwa waktu itu Senin, hari upacara bendera, Kepala Sekolah mengumumkan dalam upacara tersebut tentang prestasi dirinya yang dinilai luar biasa sehingga ia dinaikan ke kelas II. Tidak begitu sulit bagi Musdah untuk mengikuti pelajaran di kelas ini dan malahan pada akhir tahun ia lulus dengan nilai terbaik sehingga ia dapat menyelesaikan jenjang SLTA (1973) hanya dalam waktu setahun.⁹

Sayang sekali niatnya untuk melanjutkan ke IAIN Makasar terhambat karena harus pindah ke Sengkang. Di sini ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin (Teologi). Waktu itu perguruan tinggi masih menggunakan sistem tingkat, bukan semester seperti sekarang. Evaluasi belajar mahasiswa diadakan sekali dalam setahun, yaitu diakhir tahun perkuliahan. Perguruan Tinggi ketika itu mengenal dua jenjang; jenjang Sarjana Muda ditempuh 4 tahun dengan gelar BA (Bachelor of Art) dan Sarjana Lengkap Selama 2 tahun

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

dengan gelar Doctorandus (bagi laki-laki) dan Doctoranda (bagi perempuan), padahal di negeri Belanda Doctorandus dipakai untuk laki-laki dan perempuan.¹⁰

Selain di Ushuluddin, ia pun ikut kuliah pada fakultas Syari'ah (Hukum Islam) karena di sini ditawarkan pengkajian *kitab-kitab kuning* tentang hadits dan fiqh dengan metode sorogan. Selama dua tahun di Fakultas Ushuluddin, Musdah mengukir namanya sebagai Mahasiswa Teladan. Pada tahun ketiga, ia pindah ke Makasar sehingga dapat kuliah di IAIN Makasar sesuai dengan keinginannya, meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi.

Di IAIN Musdah memilih Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab yang umumnya kurang diminati mahasiswa karena dirasakan sulit (sejumlah mata kuliah disampaikan dalam Bahasa Arab, risalah dan skripsi keduanya ditulis dalam Bahasa Arab), serta tidak menjanjikan "masa depan". Jumlah mahasiswanya selalu paling sedikit dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Menurut pendapatnya, Bahasa Arab menjadi sangat sulit karena metodologi yang digunakan tidak efektif, membosankan, terlalu menonjolkan pada aspek teoritis *grammatical*, bukan pada aspek kegunaan praktis.

Selain di Adab, Musdah melanjutkan kembali kuliah di fakultas Ushuluddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Di sini perkuliahan berlangsung sore dan malam hari

¹⁰ *Ibid*, hlm. 72.

sehingga tidak mengganggu jadwal kuliahnya di Fakultas Adab. Setelah dua tahun (1978), ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul: *Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim*. Menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin Effendi, seorang novelis ternama di Makasar yang novel-novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilai religius. Pada 1982 risalah itu diikuti pada kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia yang diadakan Departemen Agama dan ternyata masuk dalam kategori 10 karya ilmiah terbaik mahasiswa IAIN se-Indonesia, dan untuk prestasi ini Musdah mendapatkan hadiah berupa tabanas senilai Rp. 250.000,- suatu jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran masa itu.¹¹

Sarjana Lengkap diraihinya pada 1982 dengan judul skripsi: *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said* (Aspek-aspek KeIslaman dalam novel-novel Titi Said). Selama kuliah di S1 Musdah merasa hanya setahun bayar kuliah sendiri, selebihnya dibayar dengan beasiswa dari Yayasan Supersemar. Delapan tahun kemudian (1990), barulah Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setahun sebelum itu (1989), suaminya mendapat tugas belajar di IAIN tersebut. Bersama suaminya yang lebih dulu setahun, Musdah menggeluti kembali kehidupan kampus. Mahasiswa Pascasarjana yang

¹¹ <http://www.infonusantara.blogspot.com/2010/07/siti-musdah-mulia-muslimah-yang-berani.html>. diakses tanggal 16 April 2011.

belum mengenal mereka sering salah paham dan mengira mereka pacaran jika melihat keduanya berjalan beriringan di kampus atau sedang berdua di perpustakaan.¹²

Tepat dua tahun (1992) program S2 ia rampungkan, demikian pula suaminya. Keduanya pun melanjutkan ke program S3 di lembaga ini. r. Berbeda dengan suaminya yang mendapatkan tugas belajar penuh sehingga tidak ada beban dari tempat ia bekerja sama sekali, Musdah tetap harus aktif di kantor melaksanakan tugas-tugas penelitian, meskipun ia tidak harus datang setiap hari sebagaimana layaknya pegawai negeri. Selain itu, tentu masih ada tugas-tugas di rumah tangga. Meskipun ada pembantu, tapi menurut Musdah, namanya juga pembantu hanya sekedar membantu. Dia sendiri harus terjun *memanage* setiap persoalan. Ketimpangan gender tetap berlangsung di rumah tangga. Perempuan terbebani dengan tugas multi ganda. Ia merasa beruntung suaminya tergolong sabar, tidak banyak menuntut. Sekali-kali suaminya bersedia juga membantu urusan dapur, terutama jika pembantu tidak ada.¹³

Pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di S3 adalah ketika ia memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia). Ceritanya. Pak Munawir Syadzali, Menteri Agama ketika itu, adalah dosen di program S3 untuk mata kuliah Fiqh Siyasah (Pemikiran politik Islam). Beliau punya tradisi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya yang telah merampungkan mata kuliahnya untuk

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

menjadi TPHI. Berhubung jatah Menteri terbatas untuk dua orang, maka dibuatlah undian.¹⁴

Pada Juni 1993, bertepatan dengan akhir tahun ajaran kebetulan menjelang musim haji, diadakan undian bagi mahasiswa, dan tanpa diduga sebelumnya, Musdah terpilih. Menjadi persoalan karena TPHI itu hanya diperuntukan bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Ketika Musdah menkonfirmasi untuk menjadi TPHI kepada pejabat yang berwenang di bidang haji, Departemen Agama, mereka menjadi bingung dan balik bertanya mana ada petrugas TPHI perempuan? Lalu Bapak Dirjen haji menelpon Bapak Menteri untuk mengkonfirmasi hal itu dan dijawab bahwa Musdah berangkat haji dengan menggunakan fasilitas Tamu Menteri yang berangkat dengan rombongan khusus.¹⁵

Tidak mustahil ada mahasiswa yang sebetulnya lebih tertarik pada undian haji daripada mata kuliah yang disajikan. Namun, bagi Musdah, ia sungguh-sungguh tertarik dengan mata kuliah itu karena ingin mendalami seluk-beluk wacana politik Islam, misalnya bagaimana pandangan Islam tentang politik sebab dimatanya, politisi seringkali tampil dalam sosok yang kurang mengindahkan nilai-nilai moral, mereka saling sikut dan saling menjatuhkan. Bagi mereka berlaku prinsip: "*tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan*". Kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok diatas segala-galanya. Ketekunannya

¹⁴ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung..*, hlm. 75.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 76.

dalam mata kuliah ini membuahkan hasil, untuk dua semester ia memperoleh nilai 95 (A plus).¹⁶

Pada akhir perkuliahan S3, setiap mahasiswa wajib mempresentasikan draf disertasi masing-masing. Musdah mengambil judul: *Negara Islam dalam Pemikiran Husain Haikal*. Mengingat tokoh Husain Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir, tepatnya di Kairo.

Demikianlah, pada 1994 bersama suami ia mendapat kesempatan melakukan penelitian disertasi ke Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana pemikiran politik Islam, khususnya tentang pemikiran politik Husain haikal (1888-1956), seorang negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sang suami meneliti tentang pemikiran Az-Zamakhasyari, seorang mufassir (ahli tafsir) dan ahli sastra terkenal di dunia Islam pada abad ke-11. kemudahan Musdah mengakses berbagai data di negeri itu, antara lain berkat jasa baik Munawir Syazali yang membekali dirinya dengan data dengan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh penting di Mesir, termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husain Haikal. Tokoh inilah yang memperkenalkan Musdah kepada sejumlah informan kunci dalam penelitiannya, seperti Dr. Aziz Syaraf, Redaktur Bahasa Al-Ahram, surat kabar paling terkemuka di Mesir.

¹⁶ <http://www.infonusantara.blogspot.com/2010/07/siti-musdah-mulia-muslimah-yang-berani.html>. diakses tanggal 16 April 2011.

Tiga tahun setelah kembali dari kairo, tepatnya Kamis, 27 Maret 1997 Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul: *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* di hadapan Sidang Tim Penguji dalam ujian promosi yang diketuai oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawir Syazali, Dr. Johan Meuleman, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslium Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat amat baik.

Empat bulan berikutnya, Sabtu, 26 Juli 1997 ia diwisuda dengan memperoleh penghargaan doktor teladan IAIN Syarif Hidayatullah untuk tahun ajaran 1996/1997. Sementara sang suami lulus pada tahun berikutnya. Ternyata, ia mampu menyelesaikan studi lebih cepat dari pada suaminya, padahal beban yang diembannya jauh lebih berat. Ia doktor ke-117 yang dihasilkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi dalam urutan perempuan yang mencapai doktor di IAIN tersebut ia baru urutan ke-4. Artinya 117 doktor yang dihasilkan IAIN Jakarta selama 15 tahun sejak berdirinya (1982-1997), hanya ada empat perempuan.

Dalam bidang studi Sejarah dan Pemikiran Politik Islam ia merupakan doktor perempuan pertama. Selama di Program Pascasarjana, Musdah melihat adanya ketimpangan gender. Jumlah perempuan sangat sedikit, tidak sampai 10 %.

Di Program S2 rata-rata hanya ada dua atau tiga perempuan di kelas, termasuk dirinya. Bahkan di program S3 satu-satunya perempuan di

kelas, karenanya menjadi primadona. Menurutnya, keterbatasan jumlah perempuan pada Program Pascasarjana ini karena pesertanya dibatasi hanya bagi mereka yang telah bersetatus sebagai dosen di Perguruan Tinggi. Apabila ada permintaan untuk mengikuti test masuk biasanya para pemimpin IAIN di daerah lebih memprioritaskan dosen laki-laki dari pada perempuan karena alasan-alasan yang bias jender, misalnya perempuan sulit meninggalkan suami dan anak-anaknya, perempuan tidak mandiri, dan mereka dikhawatirkan berpegiang sendiri dalam tenggang waktu yang relatif lama.

Di sisi lain dosen perempuan umumnya gamang mengikuti test karena pertimbangan-pertimbangan yang seringklali tidak rasional, misalnya kekhawatiran berpisah dengan keluarga, ketakutan untuk meninggalkan suami dan anak-anaknya, kekhawatiran mengenai tempat tinggal setelah berada di Jakarta dan sebagainya. Sering juga terjadi suami menyindirnya sebagai perempuan yang tidak tahu diri, egois, dan serakah. Boleh jadi hambatan tidak datang dari keluarga, melainkan datang dari dirinya sendiri, misalnya ia diselimuti perasaan inferior, tidak mampu bersaing dengan rekan-rekannya yang laki-laki yang biasanya lebih agresif dan lebih mandiri. Akibatnya, jumlah perempuan dalam program pascasarjana sangat terbatas.

3. Karier

Perjalanan karir Musdah cukup mulus. Kenaikan pangkat fungsional penelitiannya berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari yang

biasa diraih oleh umumnya peneliti pada instansi pemerintah. Ia mencapai puncak peneliti hanya dalam waktu 9 tahun sejak diangkat menjadi asisten Peneliti Muda. Selain, dalam jabatan fungsional, ia juga meniti karirnya di jabatan struktural. Dimulai dari Kasubbid Evaluasi Program pada bidang Bina Program puslitbang Lektur Agama (1997-1999), kepala Bidang Bina Sarana ditempat yang sama (Juli 1999-Oktober 1999), selanjutnya pada 12 Oktober 1999, ia diangkat menjadi Kepala balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Balitbang Departemen Agama (Oktober 1999-Maret 2000).¹⁷

Berikutnya, 12 Januari 2000, Musdah Mulia diangkat sebagai anggota Tim Ahli menteri Tenaga Kerja RI. Jabatan itu sifatnya non-struktural di lingkungan instansi pemerintahan. Pengangkatan ini berkaitan dengan pengalaman Musdah di bidang pelatihan dan advokasi terhadap pengurus LSM yang peduli pada pembelaan hak-hak TKW. Ia pernah melakukan peninjauan terhadap penempatan TKI di 5 negara Asia Pasifik; Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.¹⁸

Kemudian sejak April 2000, Musdah Mulia diperbantukan pada kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia dan diberi jabatan sebagai staf ahli Meneg HAM bidang pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Masalah HAM merupakan bidang garapan baru baginya dan ia merasakan seolah memasuki sebuah universitas baru di mana ia terinspirasi untuk membaca dan mengkaji lebih banyak lagi. Di

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. xiv.

sini ia diberikan tugas untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan perilaku diskriminasi dan perlindungan terhadap golongan minoritas. Tugasnya itu dirasakan penuh tantangan, sebab bagaimana mungkin mengeliminir perilaku diskriminasi sementara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang dianut di masyarakat masih banyak mengandung unsur-unsur diskriminatif.¹⁹

Tugas barunya di Kantor Meneg HAM membuat ia untuk sementara waktu non-aktif dari tugas-tugas penelitian rutin di lingkungan Balitbang Departemen Agama. Namun, demikian tidak menghalangi aktivitasnya melakukan penelitian meski sekarang tidak terjun langsung ke lokasi penelitian seperti masa-masa sebelumnya, melainkan sebagai konsultan ahli disejumlah penelitian yang dilakukan mahasiswa di Perguruan Tinggi atau pada beberapa LSM.

4. Aktivitas Sosial

Selain kesibukan penelitian dan mengajar sebagaimana dipaparkan pada uraian terdahulu Musdah juga memiliki sejumlah aktivitas di berbagai organisasi sosial; organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, organisasi perempuan, dan organisasi keagamaan.

Aktivitas sosial ini berlangsung sejak mahasiswa. Ia pernah menjadi pengurus inti pada organisasi kampus, seperti dewan mahasiswa IAIN, senat Mahasiswa Fakultas Adab, Pernah menjadi ketua wilayah

¹⁹ *Ibid.*

Ikatan Putri-Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan, Ketua Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) Sulsel, Pengurus KNPI DPD TK I Sulawesi Selatan. Selama di Jakarta ia tercatat aktif sebagai sekretaris umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU (1990-2005), berikutnya Ketua 1 Fatayat NU (1995-2000), Wakil Ketua Wanita Pembangunan Indonesia (WPI) periode 1995-2000, Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan MDI (1995-2005), dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1998-2003), Wakil Sekretaris Pucuk Pimpinan Muslimat NU (2000-2005). Sementara di organisasi LSM ia tercatat sebagai Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Ketua Forum Komunikasi Antara Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Agama Wilayah DKI Jakarta, Ketua III Indonesia Conference on Religion and Pace (ICPR) yang perpusat di New York, Amerika Serikat. Berikutnya, menjadi pengurus di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Tercatat juga sebagai anggota organisasi Internasional *Rabithah al-Adab al-Hadis* yang berpusat di Kairo, Mesir.²⁰

Aktivitasnya di berbagai organisasi itu membuat ia mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok masyarakat; mulai dari masyarakat kelompok bawah (*grass root*) sampui ke tingkat atas. Musdah terbiasa mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi, berfikir lebih

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat....*, hlm. 203-2-4.

dewasa, dan bertindak sangat hati-hati, terutama dalam menghadapi problem-problem yang sulit.

Musdah merasa sangat bahagia dapat meluangkan waktu dan tenaganya melakukan aktivitas sosial melalui wadah berbagai organisasi disebutkan di atas, terutama yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan perempuan menuju terciptanya tatanan masyarakat yang egaliter, damai, adil, dan demokratis. Seperti seminar, lokakarya, panel diskusi, forum kajian, pelatihan, penelitian, dan penulisan serta publikasi buku-buku bacaan mengenai perempuan serta masalah kesetaraan dan keadilan jender.

Menurutnya, perempuan harus diberdayakan semaksimal mungkin melalui penyadaran akan hak-hak mereka. Jika mereka sadar akan hak-hak mereka dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut tentu mereka akan tergugah untuk berjuang mempertahankan, menegakkan, dan memajukan hak-hak tersebut, yang pada gilirannya nanti mereka dapat memberikan partisipasinya dan kontribusinya secara maksimal dalam upaya pembangunan bangsa.

B. Karya-karya Siti Musdah Mulia

Sepanjang pengetahuan penulis, beberapa karya Siti Musdah Mulia yang berbentuk buku, artikel terutama hasil penelitiannya. Selain hasil penelitian juga beberapa bentuk buku berupa diktat untuk perguruan tinggi dan teks untuk perguruan tinggi. Adapun di antara karya-karyanya adalah:

1. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Buku ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bacaan ringan tentang buku-buku agama berwawasan jender. Yang membuat buku ini lain dari yang sudah ada, karena buku ini tampil dengan perspektif jender. Suatu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara dihadapan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama.
2. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Buku ini adalah kumpulan artikel yang isinya kritikan-kritikan terhadap beberapa hukum yang ada di negara ini yang masih bias jender, terutama yang menjadi rujukannya ketika tulisan yang menyoal tentang mengkritisi Undang-Undang Perkawinan, Merevisi Kompilasi Hukum Islam yang dipandang masih bias jender, dan masih banyak lainnya terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik.
3. *Islam Menggugat Poligami*. Buku ini melihat tatanan kehidupan manusia, yang didominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Terutama penempatan perempuan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), tidak heran jika pemahaman sempit ini melahirkan berbagai bentuk penindasan, pelecehan seksual, dan tindak kekerasan lainnya. Salah satu faktor yang turut mengesahkan hal di atas adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Oleh karena itu, salah satu proyek penting dari gerakan penyadaran terhadap kesetaraan dan keadilan jender. Oleh karena itu, perlu dilakukan dekonstruksi

pengkajian ulang dan reinterpretasi terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta bekerja sama dengan LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender) dan The Asia Foundation, tahun 2004.

4. *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia*. Buku ini adalah berbentuk Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme. Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah terbangunnya komitmen peserta pelatihan terhadap upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Buku ini terbit pada tahun 2003 atas kerja sama dengan Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Ford Foundation..
5. *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan*. Buku ini sebenarnya ditulis oleh sebuah Tim yang dibentuk oleh salah satu divisi Departemen Agama (saat ini Kementerian Agama) di bawah koordinator Musdah Mulia, yang anggota terdiri atas beberapa kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak diragukan kemampuan memahami kitab kuningnya. Buku tersebut di louncing-kan di Hotel Le Maridien Jakarta, dengan pembicara Siti Musdah Mulia, Hendardi (dari PBHI), Ani Soejipto. Tujuan dari CLD KHI disusun untuk mengeleminasi semua bentuk dominasi, kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, terutama terhadap perempuan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Dengan CLD KHI diupayakan untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak

perempuan, terutama menyangkut perkawinan, seperti tertuang dalam konvensi CEDAW.²¹

6. Selain karya-karya diatas, masih banyak karya-karya Musdah Mulia lainnya, yang di antaranya :

a. Dalam bentuk diktat untuk Perguruan Tinggi

- 1) Bahasa Inggris (*Reading Comrehenhension*) Jilid 1-4 (1984)
- 2) Let's Study English 1 (1985)
- 3) Increase Your Vocabulary Idioms (1989)²²

b. Dalam Bentuk Teks untuk Perguruan Tinggi :

- 1) *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (Tulisan bersama Ahmad Thib Raya, Cet. Ke-1 1987 dan Ke-4 Tahun 2000)
- 2) *4000 Mufradat Arab Populer* (terbit pertama kali 1985)
- 3) *Dirasah Islamiyah: Ibadah (Buku Teks UMI)*, 1988
- 4) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (1995)
- 5) *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an* (1995)
- 6) *al-Asas fi al-Lughah al-Arabiyyah* (1999)²³

c. Dalam Bentuk Buku (Sebagian besar Hasil Penelitian)

- 1) *Towani Tolotang: Studi Tentang Upacara Ritual Dalam Komunitas Etnis Bugis di Sidrap, Sulawesi Selatan*, 1989.

²¹ <http://www.findtoyou.com/ebook/biografi+siti+musdah+mulia.html>. Diakses tanggal 12 April 2011.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- 2) Agama dan Struktur Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Komparasi antara Kepercayaan Towani Tolotang dan Ammantowa di Sulawesi Selatan, 1990.
- 3) Konsep Ketaqwaan terhadap Tuhan YME Dalam Sistem Sosial Budaya Etnis Makasar, 1990.
- 4) Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 1990.
- 5) Biografi K.H Muhammad Sanusi Baco, LC, 1991.
- 6) Konsep Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME dalam Sistem Sosial Budaya Etnis Sunda, 1991.
- 7) Fungsi dan Peran Perpustakaan Masjid di Jawa Barat, 1992.
- 8) Sejarah Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1992.
- 9) Sejarah Pesantren Buntet, Jawa Barat, 1993.
- 10) Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Kampus (Studi Kasus Universitas Islam Malang (UNISMA), 1993.
- 11) Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Pedesaan (Studi kasus Desa Kamasan, Bandung), 1993.
- 12) Realitas Sosial Keagamaan pada Komunitas Etnis Sasak di Desa Tanjung, Lombok, NTB, 1994.
- 13) Naskah-Naskah Kuno yang Bernafaskan Islam di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 1994.
- 14) Naskah-Naskah kuno Yang Bernafaskan Islam di Palembang, Sumatra Selatan, 1994.

- 15) Sejarah pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, 1994.
- 16) Minat Baca masyarakat Kampus terhadap lektur Keagamaan (Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- 17) Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Tanjung Senang, Lampung), 1995.
- 18) Peran Penerbit Dalam penyebaran lektur Keagamaan di Indonesia (Studi kasus Penerbit Menara Kudus, Kudus, Jawa Tengah, 1995.
- 19) Pola Pengelolaan Zakat di Pulau Pinang, Malaysia, 1995.
- 20) Lektur Agama Yang Diminati Jamaah Masjid Kampus (Studi Kasus pada Jamaah masjid Kampus Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.
- 21) Sejarah Pesantren Thawalib, Bangkinang, Riau, 1996.
- 22) Perkembangan Lektur Agama Kontemporer di Indonesia (Studi Kasus Kotamadya Banjarmasin), 1997.
- 23) Penyebaran Lektur Agama di Daerah Trasmigrasi (Studi Kasus pada Kecamatan Pleihari, Kalimantan Selatan), 1997.
- 24) Lektur Agama Yang Diminati Siswa SMU Negeri (Studi Kasus SMUN I Denpasar, Bali), 1997.
- 25) Potret Buruh Perempuan Perusahaan Gramen di Jakarta, 1998.

26) Penyebaran Lektur Agama di Wilayah Trasmigrasi (Studi Kasus Kecamatan Sausu, Sulawesi Tengah), 1998.²⁴

d. Dalam Bentuk Makalah di antaranya:

- 1) "Aplikasi bahasa Arab Dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia," yang disajikan dalam diskusi fakultas Adab IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 14 Februari 1987.
- 2) "Peran Wanita dalam Sosialisasi Kepada Anak", yang dipresentasikan dalam Forum Diskusi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sahid Jakarta, 1991.
- 3) "Fatwa Ibn Taimiyat Tentang Wakaf", yang disajikan dalam Forum Diskusi Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1992.
- 4) "Pesantren di Indonesia Kajian Tentang Peranan, Kekuatan dan Relevansinya Pada Masa Kini", yang ditulis untuk Forum Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1992.
- 5) "Teori Kenegaraan Ibn Taimiyat," yang disajikan dalam forum diskusi Pascasarjana IAIN Sahid, Jakarta, 1993.
- 6) "Urgensi Penelitian dalam Pengembangan Ilmu-ilmu KeIslaman", yang disajikan pada forum Diskusi Mahasiswa Sulawesi Selatan di Kairo, Mesir, 1994.
- 7) "Fungsi Badan Litbang Departemen Agama Dalam Pengembangan Ilmu keIslaman di Indonesia," yang dipresentasikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, 1994.

²⁴ *Ibid.*

- 8) ““Konsep Imamah Dalam Pemikiran Fakhr Ad-Din ar-Razi,” yang disampaikan pada Forum Diskusi Pascasarjana IAIN Jakarta, 1995.
- 9) “Konsep Imamah Dalam Pemikiran Fakhr Ad-Din ar-Razi,” yang disampaikan pada Forum Diskusi Pascasarjana IAIN Jakarta, 1995.
- 10) “Feminisme: Antara Westernisasi dan Warisan Kartini,” yang disajikan dalam diskusi Kewanitaan, PMII, Jakarta, 25 April 1995.
- 11) “Gerakan Wanita Dalam Dimensi Agama,” yang disajikan dalam Seminar Gerakan Feminisme di Indonesia, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 12 Juli 1997.
- 12) “Activities of Fatayat NU in Eliminating Vitamin A Deficiency,” yang disajikan pada Kongres Internasional IV WHO (Fourth Conference On Health promotion), Kerjasama WHO dan Depkes RI, Jakarta, 21-25 Juli 1997.
- 13) “Peran Dakwah Dalam Pembinaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” yang disajikan dalam Pembibitan Calon Da’I Muda tingkat Nasional, Depag RI, Jakarta, 29 Juli-29 Agustus 1997.
- 14) “Aktualisasi Ajaran Agama Dalam Kehidupan Sosial,” yang disajikan pada Dialog dan Orientasi Wawasan Kebangsaan bagi Rohaniwan Muda, Badan Litbang Agama, Jakarta, 21-25 September 1997.
- 15) “Pengembangan Media Penyuluhan HIV/AIDS Bagi Kelompok Agama dan Masyarakat Umum,” yang disajikan dalam sarasehan

Pengembangan Kemampuan LSM, forum Komunikasi LSM Peduli AIDS di Jakarta, 3-5 November 1997.

- 16) "Kontekstualisasi Dakwah dalam Perspektif Politik," yang disajikan pada seminar tentang Kontekstualisasi Dakwah dalam Perspektif Politik dan Ekonomi, fakultas Dakwah IAIN Bandung, di Bandung, 6 November 1997.²⁵ "Sejauh Mana Komitmen Negara?" *Jurnal Perempuan* edisi 45 th 2006,

Selain karya-karya yang telah disebutkan di atas, masih banyak karya-karya Siti Musdah Mulia lain yang tidak akan disebutkan dalam tulisan ini.

²⁵ *Ibid.*



BAB IV

PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DENGAN KEADILAN GENDER

Dalam bab ini akan diuraikan analisis pemikiran Siti Musdah Mulia dalam memahami dalil tentang Poligami dan analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Poligami dan Implikasinya terhadap keadilan gender.

A. Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Memahami Dalil Tentang Poligami

Tidak ada pemahaman yang tunggal terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sejak ayat-ayat tersebut diturunkan dari waktu ke waktu. Termasuk di antara para sahabat sebagai generasi yang paling dekat dengan Rasul sekalipun sering berbeda pendapat antara satu dan yang lainnya. Perbedaan ini juga sampai kepada para mufasir pada periode-periode berikutnya. Karena itu, maka tidak mengherankan bila kemudian muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang al-Qur'an.

Pemahaman atas makna ayat-ayat al-Qur'an harus didukung pengetahuan seseorang tentang literatur hadits. Walaupun dalam hal ini juga masih sering terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman yang nantinya juga berpengaruh terhadap formulasi hukum Islam. Masing-masing fuqaha dalam memahami ayat juga terdapat perbedaan dengan caranya sendiri dan juga berdasarkan hadits yang ia pakai.

Oleh karena itu menurut Musdah, walaupun sumbernya al-Qur'an akan tetapi pemahamannya adalah manusiawi. Dengan demikian bahwa penafsiran akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan dan persepsi realitas. Hal tersebut menyebabkan para fuqaha bersungguh-sungguh dalam memahami perintah-perintah al-Qur'an, mereka hanya akan memahami sesuai dengan keadaan-

kaadaan yang melingkupinya. Demikian juga dengan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami.

Pertama-tama menarik dicatat bahwa satu-satunya ayat yang selalu dijadikan landasan teologis sebagai pembenaran bagi kebolehan poligami adalah QS. *al-Nisā* ayat 3. Surah *al-Nisā* (perempuan), terdiri dari 176 ayat, merupakan surah terpanjang setelah al-Baqarah. Surah itu diberi nama *al-Nisā* karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam ayat yang dikatakan menjustifikasi poligami tersebut hendaknya diresapi dahulu makna dua ayat sebelumnya.¹

Ayat pertama berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. *al-Nisā*: 1)²

Ayat di atas berisi penjelasan tentang penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bahwa laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs waḥidah*). Karena itu, asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak disinggung soal

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 84.

² Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 61.

penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan sepanjang al-Qur'an tidak ditemukan nama Hawa. Apalagi cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan soal tulang rusuk.³

Akan tetapi, pemahaman keagamaan yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan seperti tertera dalam ayat tersebut tidak populer di masyarakat. Ajaran yang populer disosialisasikan di masyarakat adalah manusia pertama diciptakan Tuhan adalah Adam. Setelah itu, Hawa, istrinya yang diciptakan dari tulang rusuk. Pemahaman bahwa Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari tubuh laki-laki, yaitu Adam. Membawa kepada pemahaman bahwa posisi perempuan adalah subordinat.

Pemahaman keagamaan yang demikian itu membawa kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan masyarakat. Posisi dan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Padahal tujuan Islam diwahyukan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu dengan cara menghapuskan segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, despotis dan diskriminatif, termasuk di dalamnya menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan.⁴

Selanjutnya ayat pertama dalam surat *al-Nisā* itu juga mengandung peringatan agar manusia: laki-laki dan perempuan sama-sama bertakwa kepada Allah. Bahkan, peringatan itu diulang dua kali. *Pertama*, manusia:

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 86.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, hlm. 38.

laki-laki dan perempuan diperingatkan bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Maha Pencipta. *Kedua*, manusia: laki-laki dan perempuan diperingatkan bertakwa kepada Allah karena atas nama-Nya mereka saling meminta satu sama lain.⁵

Ayat berikutnya berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ^ع إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (QS. al-Nisā. 2)⁶

Ayat tersebut berisi penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak Yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa Jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antarsuku, maupun antarbangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan perang. Dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim itu menjadi tanggung jawab para walinya. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri. Tradisi Jahiliyah

⁵ *Ibid*, hlm. 39.

⁶ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 61.

yang keji dan tidak adil serta sangat eksploitatif terhadap perempuan itu rupanya berlanjut ke masa awal Islam dan ayat ini kelihatannya diturunkan untuk mengecam tradisi tersebut.⁷

Allah sangat mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, dan untuk menghindari perilaku dosa dan zalim tersebut. Allah selanjutnya menunjukkan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam ayat ketiga sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-Nisā: 3)⁸

Muncul pertanyaan: mengapa ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami? Apakah benar ayat ini memberi petunjuk bagi kebolehan poligami?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, dijawab oleh Musdah dalam wacana tradisional mengenai poligami. Sepintas memang terlihat demikian karena di dalamnya ada kalimat yang maknanya *“kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga atau empat”*. Akan tetapi, dengan menyimak

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 90.

⁸ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 61.

secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim.⁹

Petunjuk al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada satu ayat saja, apalagi hanya merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, jangan dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan dan menafikan bagian lainnya yang dipandang tidak menguntungkan.

Studi tafsir mengajarkan beragam bentuk metode penafsiran, salah satunya adalah metode tafsir *mauḍū'ī* (tematik). Metode ini mengajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam al-Qur'an, penafsir tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda.

Ayat ini menurut Musdah diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagai dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang Uhud mengakibatkan mereka kalah telak dalam perang tersebut. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya,

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 91.

jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka mewarisi harta yang banyak, peninggalan mending orang tua mereka.¹⁰

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang dan culas terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim perempuan yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, sebaliknya jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Padahal tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih kepada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya sendiri.¹¹ Para Mufassir sepakat bahwa sebab nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.

Sesungguhnya, menurut Musdah jika dikaji dengan seksama kandungan surah *al-Nisā*, sejak ayat pertama, kedua, dan ketiga akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus kepada perintah untuk berlaku adil, terutama kepada anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut, antara lain memutuskan hubungan silaturahmi dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93.

¹¹ *Ibid*, hlm. 94.

mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.¹²

Masih dalam konteks pembicaraan anak yatim mari kita perhatikan ayat-ayat lain seperti QS. *al-Nisā* ayat 127:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَّىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya."¹³

Secara jelas terlihat bahwa kandungan ayat di atas berkaitan dengan pembicaraan anak-anak yatim perempuan. Kaum perempuan mendapat banyak kemudahan dalam risalah Islam. Salah satu tujuan risalah Islam adalah membebaskan kaum perempuan dari belenggu keterkurungannya sehingga mereka bebas beraktivitas dalam norma-norma kesopanan.¹⁴

Setelah menafsirkan tiga ayat pertama dari surat *al-Nisā* tersebut, Musdah menghubungkannya dengan ayat ke-129 dari surat yang sama, yang

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 105.

¹³ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 143.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 107.

menegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu untuk berlaku adil meskipun ia bersungguh-sungguh untuk berlaku adil. Hal ini sebagaimana telah difirmankan Allah dalam ayat 129 dari surat yang sama, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵

Setelah menafsirkan ayat 1, 2, 3, 127 dan 129 dari surat *al-Nisā* di atas, Musdah menguatkan pendapatnya dengan mengemukakan hadis Nabi, yaitu sebuah hadis mengenai ketidaksetujuan Nabi atas Ali bin Abi Thalib untuk memadu isterinya, Fatimah al-Zahra dengan perempuan lain.

Selanjutnya Musdah juga menguatkan penafsirannya dengan mengemukakan hadis dari Amrah binti Abdurrahman. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya mengapa beliau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshor yang beberapa di antara mereka terkenal kecantikannya. Kemudian Rasul menjawab: “Mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar dimadu. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu.” Jawaban Rasulullah di atas, menurut Musdah, mengandung pengertian bahwa poligami pada hakekatnya menyakiti hati perempuan. Nabi

¹⁵ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 143.

terlalu mulia untuk menyakiti perasaan kaum perempuan, bahkan beliau diutus untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang ketika itu sudah sangat terpuruk.¹⁶

Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa menjadikan surat *al-Nisā* ayat 3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami di masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu tidak diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.

Ayat itu menurut Musdah pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para laki-laki akan dua hal. *Pertama*, dilarang menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam perwalian mereka, kalau tidak mampu berlaku adil. *Kedua*, dilarang poligami, kalau tidak mampu berlaku adil. Dengan demikian, maka ayat itu lebih berat mengandung ancaman berpoligami ketimbang membolehkannya. Ayat itu hanya dapat dipahami secara utuh manakala dibaca dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan disinilah pentingnya menggunakan tafsir tematik dalam memahami suatu persoalan.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 79-80.

Sebelum menelaah pemikiran Siti Musdah Mulia, akan dikemukakan terlebih dahulu beberapa pendapat para ulama dari kalangan fuqaha dan mufasir terhadap ayat tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *asbab al-nuzul* dari ayat tersebut merupakan jawaban 'Aisyah atas pertanyaan Urwah bin Zubair mengenai keinginannya untuk mengawini anak yatim tersebut dengan tanpa memberi maskwin yang layak dan menyalahgunakan harta anak yatim tersebut. Sedangkan Sayyid Sabiq dalam memberikan penafsiran ayat tersebut yaitu :

“Bahwa bila anak perempuan yatim berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang di antara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya maskawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih perempuan lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mau mempersulit, bahkan dihalkkan bagi seorang laki-laki kawin sampai empat orang isteri. Namun jika takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih satu dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja atau mengambil budak-budak perempuan yang ada di bawah tangannya.”¹⁷

Quraish Shihab menyatakan hal yang sama dengan dari apa dikemukakan Sayyid Sabiq tentang sebab turunnya ayat tersebut. Namun Quraish Shihab menekankan penafsiran terhadap ayat tersebut pada dua kata (تقسطوا) dan (تعدلوا) yang keduanya diterjemahkan “adil” oleh para ulama. Menurut Quraish Shihab bahwa *tuqsitū* maknanya adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Fataḥ al-‘Ilām al-‘Arabī, 1990, hlm.

ta'dilū adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.¹⁸

Selain itu Quraish Shihab juga membuat sebuah analogi yang cukup menarik, berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut yaitu :

“Bahwa redaksi ayat ini sama seperti dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, “Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan yang lain yang ada dihadapan anda selama tidak khawatir sakit”. Dengan demikian penekanan perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu”.¹⁹

Menurut Quraish Shihab sendiri, bahwa amat disayangkan bahwa ayat ketiga tersebut sering disalahpahami. Menurutnya ayat ini turun, sebagaimana dituturkan ‘Aisyah RA, sebagaimana diturunkan menyangkut sikap sementara wali (orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengasuhannya, tetapi tidak ingin memberinya maskawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah secara adil.²⁰

Quraish Shihab lebih lanjut menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 322.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 200.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199.

tentang bolehnya poligami, dan itupun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²¹

Menurut Abduh, disinggungunya persoalan poligami dan konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim.²² Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim, tidak lain, karena dalam dua persoalan tersebut terkandung masalah yang sangat mendasar, yaitu masalah ketidakadilan. Anak yatim sering kali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara, dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam al-Qur'an, anak-anak yatim, perempuan, para budak sering disebut sebagai kelompok *al-mustad'afin* (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak terlindungi.

Persoalan mendasar dari fenomena tersebut adalah bukan keberadaan legal formal ayat tentang pembolehan poligami tersebut, namun sebenarnya pada penafsiran yang tidak dapat menangkap secara tepat apa yang menjadi tujuan dan maksud dari ayat tersebut. Penafsiran terhadap ayat tersebut selama ini hanya menekankan pada pembolehan poligami sebagai ajaran dari pada perintah berbuat adil sebagai tujuan dan esensi yang benar. Penafsiran model seperti ini sudah dipakai dan berlangsung selama bertahun-tahun terutama oleh penafsiran tradisional yang banyak dipengaruhi budaya patriarkhi.

²¹ *Ibid*, hlm. 200.

²² Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manār*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), IV: 330.

Menurut Musdah penafsiran baru atas teks-teks keagamaan mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral keagamaan yang universal, seperti nilai-nilai persamaan, persaudaraan, kebebasan, keadilan dan perdamaian.²³

Dengan melihat kandungan tersebut di atas, maka ayat al-Qur'an (4: 3) dapat dikelompokkan dalam kategori ayat kontekstual. Ayat tersebut merupakan refleksi atau respon terhadap fenomena ketidakadilan yang dilakukan para wali terhadap anak yatim. Kemudian baru anjuran menikah sampai empat isteri (sebagai batas maksimal) merupakan langkah alternatif, dan hal inipun dalam kerangka menyelamatkan kepentingan anak yatim dan para janda.

Jelaslah bahwa konteks sosialnya, maka ayat tentang poligami bukanlah izin umum kepada laki-laki untuk menikah lebih dari satu dengan sesuka hatinya. Telah dijelaskan bahwa Musdah membagi konteks ayat (4: 3) menjadi 2, yang bila disimpulkan ada dua hal penting yang melatarbelakangi ayat tersebut. *Pertama*, menghindari ketidakadilan harta kekayaannya anak yatim. (b) Perang Uhud yang mengakibatkan 70 umat Islam terbunuh, dan mengakibatkan banyak anak yatim dan para janda yang terlantar.²⁴

Hukum tentang pembolehan poligami, dengan melihat aspek historisnya, tampak sekali bahwa poligami dilaksanakan dalam kondisi yang tidak normal, hal tersebut dapat dilihat pada fenomena sosial yang

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 179.

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 91.

melatarbelakanginya, sehingga wajar bila saat itu diperbolehkan dan itupun dalam kerangka pembatasan sampai empat orang. Namun dalam kondisi saat sekarang, di mana struktur dan pola sosial masyarakat jauh berubah, maka menikah lebih dari satu isteri (poligami) adalah sebuah bentuk perkawinan yang tidak lazim bahkan bisa dikatakan merupakan bentuk perkawinan primitif. Walaupun di sisi lain juga tidak dapat ditolerir (membenarkan) bentuk-bentuk perzinaan (seks bebas atau pergaulan bebas) yang menjadi gaya masyarakat modern. Dalam kedua konteks seperti itu poligami diperbolehkan dan dianggap solusi pada saat itu. Maka boleh jadi, bila saat itu fenomena ketidakadilan anak yatim tidak muncul, maka persoalan poligami juga tidak akan muncul sama sekali.

Dengan mengelompokkan dua konteks historis ayat al-Qur'an tentang poligami ini, Musdah ingin menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa ayat pembolehan poligami adalah dalam rangka memperjuangkan kepentingan anak yatim dan para janda yang terampas dari hak-haknya dan bukan ajaran poligami sebagai tujuan utamanya.

Oleh karena itu, adanya berbagai aliran dalam pemahaman teks-teks keagamaan menyadarkan kita pada dua hal. *Pertama*, betapa perlunya kita bersikap demokratis dalam memaknai sebuah teks, termasuk dalam memaknai atau menafsirkan teks-teks yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi pelaku poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan dapat dipastikan hampir-hampir tidak ada orang

yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka.²⁵

Pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat yang bias gender sudah saatnya diperbaharui. Perlu adanya upaya bersama untuk membebaskan kaum perempuan dari panafsiran patriarkhi yang sudah berlangsung lama. Terutama ayat poligami sebagaimana di atas perlu adanya pemahaman ulang yang sesuai dengan alam modern. Sudah saatnya perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan harus mulai dirubah. Dengan menyadari bahwa berbuat adil dalam poligami adalah suatu hak yang sangat mustahil untuk dilakukan.

Semua landasan teologis di atas, menurut Musdah, turun untuk membatasi poligami, bukan membolehkannya, apalagi menganjurkan. Kemudian, masih menurut Musdah, sesungguhnya ayat-ayat tersebut merupakan modifikasi Islam secara radikal dan revolusioner terhadap praktik poligami. Ayat-ayat tersebut mengindikasikan bahwa pada prinsipnya Islam berupaya menghapuskan poligami. Namun, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual, maka penghapusan poligami itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diawali dengan pembatasan bilangan istri, dari jumlah yang tidak terbatas sebelumnya menjadi hanya empat. Pembatasan secara kuantitatif itu sendiri merupakan terobosan baru dalam sejarah kemanusiaan. Tahap berikutnya, mempertegas syarat adil bagi pelaku poligami. Keadilan di sini, menurut Musdah, meliputi

²⁵ *Ibid*, hlm. 124-127.

semua aspek. Bukan hanya adil dalam hal materi, tetapi juga menyangkut perhatian kasih sayang. Tahap selanjutnya turun ayat 19 surat *al-Nisā*, yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁶

Ayat ini menjelaskan solusi bagi suami yang menghadapi problem dalam kehidupan perkawinannya. Terakhir ditutup dengan ayat 129 surat *al-Nisā* yang menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun dia sangat ingin melakukannya. Artinya, menurut Musdah, Islam sudah menutup rapat pintu poligami melalui ayat ini.²⁷

Disamping menggunakan metode penafsiran *maudhu’i* (tematik) dan holistik dalam menafsirkan dalil-dalil tentang poligami yang tercantum dalam *al-Qur’an* dan *Sunnah*, Musdah juga menggunakan pendekatan yang berperspektif gender, yaitu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai individu yang setara dihadapan Allah, yang mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Musdah menggunakan analisis gender sebagai alat analisisnya. Analisis gender, menurut penulis merupakan bahasa ilmu sosial. Analisis gender atau meminjam istilah Musdah pendekatan berperspektif gender ini bisa

²⁶ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 67.

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Poligami: Budaya Bisu*, hlm. 94-96.

diidentikkan dengan teologi feminis yang ditawarkan oleh para feminis muslim, yaitu Riffat Hasan, Fatima Mernissi, dan Amina Wadud Muhsin.

Sesuai dengan uraian di atas menurut pendapat penulis, bahwasanya Musdah menyimpulkan keadilan adalah sebagai tujuan utama, bukannya poligami yang lebih cenderung mengistimewakan kaum laki-laki, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat patriarki. Poligami demi kesenangan semata tidak dibenarkan. Karena perbuatan itu menghalangi prinsip yang lebih pokok, yaitu keadilan sebagai pilar utama mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamīn*.

B. Poligami Menurut Siti Musdah Mulia dan Implikasinya dengan Keadilan Gender

Segala sesuatu di dunia diciptakan secara berpasang-pasangan ini merupakan sunnatullah. Termasuk manusia sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya dibanding dengan makhluk lain juga diciptakan Allah dalam bentuk berpasang-pasangan. Perkawinan monogami juga merupakan bentuk perkawinan yang ideal, alamiah dan sesuai dengan fitrah manusia secara umum.

Dengan adanya perkawinan monogami, akan lebih dirasakan adanya sifat dan rasa keadilan, kasih sayang, antara laki-laki dan perempuan akan tercurahkan secara sempurna di antara keduanya. Perkawinan tentu juga mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban. Serta berdasarkan pembagian

peran antara suami dan isteri yang seimbang atas kesepakatan antara keduanya.

Munculnya tuntutan keadilan gender dasarwarsa terakhir, tampaknya harus segera dijawab oleh tafsir agama sebagai salah satu pilar konstruksi sosial-budaya yang membuat ketidakadilan gender di masyarakat. Banyak kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan baik yang disadari atau tidak oleh masyarakat itu sendiri. Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat bagi semua orang, di mana semua masyarakat terlibat secara emosional. Banyak tantangan manakala perjuangan melawan ketidakadilan gender diaktifkan. Karena menggugat masalah gender sesungguhnya juga menggugat *privilege* yang didapatkan dari adanya ketidakadilan gender. Persoalannya ketidakadilan gender ini sangat luas, mulai dari keyakinan masing-masing sampai pada urusan negara.²⁸

Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan) yang perlu diperhatikan serta diperjuangkan, yaitu:²⁹

1. Bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba dan Khalifah di muka Bumi. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang

²⁸ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 154.

²⁹ Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 248-260. lihat juga : Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 285-294

ideal. Hamba ideal dalam al-Qu'an dapat diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa dan untuk mencapai derajat takwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Landasan terhadap pendapat ini adalah al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*³⁰

2. Adam dan hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Artinya bahwa cerita tentang keadaan Adam dan Hawa dari surga sampai ke bumi selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti dua orang (*huma*). Drama Kosmis Adam dan Hawa dijelaskan dalam al-Qur'an (2: 35), (7:20), (7:22), (7:23) dan (2:187). Pernyataan-pernyataan dalam al-Qur'an tersebut sangat berbeda dengan pernyataan-pernyataan dalam *al-Kitab* yang membebankan kesalahan lebih berat kepada Hawa. Dalam al-Qur'an Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggungjawab terhadap drama kosmis tersebut.
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Menjelang manusia lahir dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus

³⁰ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 412.

menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam

Q.S. *al-A'raf* 172 :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".³¹

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggungjawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

4. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Peluang untuk meraih prestasi antara laki-laki dan perempuan banyak ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an antara lain surat *al-Nisā* ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."³²

³¹ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm. 137.

³² Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm. 250.

Ayat tersebut jelas mengisyaratkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan menegaskan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun dalam urusan karir profesional, tidak harus dimonopoli atau didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi.

Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi. Dalam upaya menghentikan ketidakadilan dan berbagai stereotip lain terhadap kaum perempuan, perlu adanya upaya bersama termasuk dari kalangan perempuan sendiri. Perempuan harus berani memberikan kesan penolakan secara tegas kepada pihak-pihak yang cenderung melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan perempuan. Membiarkan kekerasan dan pelecehan berarti melanggengkan pelakunya untuk terus berbuat.

Poligami muncul karena hegemoni patriarhal yang sudah berlangsung selama manusia ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Anggapan ini, menjadikan perempuan hanya sebagai obyek kaum laki-laki. Praktik poligami yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Karena dalam konteks sekarang, tidak ada alasan tepat dan dapat diterima baik secara moral maupun secara sosial untuk berpoligami. Para feminis berpendapat bahwa praktik poligami dianggap tidak sesuai dengan prinsip

keadilan gender, karena mempunyai sisi-sisi yang membuka peluang besar menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat.

Ironisnya, poligami justru dilakukan oleh orang yang dekat dengan kehidupan agama (tokoh agama), yang dengan mudah mereka melakukannya berdasarkan justifikasi agama.³³ Padahal motif mereka dalam berpoligami harus dicurigai dan disikapi secara kritis. Penafsiran terhadap nash dan teks-teks keagamaan tanpa pemahaman yang benar dan komprehensif justru akan berdampak negatif terhadap agama, yang pada akhirnya agama akan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan.

Alasan-alasan yang melatarbelakangi pembolehan poligami dirumuskan oleh para ulama (klasik/tradisional) yang tercantum dalam beberapa kitab tafsir dan *fiqh*. Termasuk konsep keadilan dengan berbagai pendekatan sesuai latar belakang masing-masing. Di mana secara garis besar para ulama membagi makna adil dalam dua pengertian:³⁴

- a. Adil berarti *istiqamah* yang artinya adalah komitmen terhadap agama dalam perilaku. Misalnya: tidak terus-menerus melakukan dosa, kebaikan lebih dominan dari kesalahan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela.

³³ Didin Hafiduddin, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Global Media, 2003), hlm. 38.

³⁴ Didin Hafiduddin, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia, 2003), hlm. 38-39.

- b. Adil berarti *inshaaf* yang artinya sikap obyektif dan seimbang atau lawan dari kata zalim. Keadilan yang kedua ini merupakan makna yang dimaksud oleh para ulama dalam konteks poligami.

Sayangnya, kecenderungan para ulama ahli fikih dalam memahami keadilan poligami adalah keadilan yang bersifat kuantitatif yaitu keadilan yang dapat diukur dengan angka-angka atau hitungan matematis (keadilan lahiriyah). Misalnya dalam pembagian nafkah, tempat tinggal (rumah) dan pakaian (sandang) terhadap isteri-isternya. Keadilan kuantitatif ini sangat rentan di mana sifatnya yang muda berubah (relatif). Padahal yang paling penting adalah keadilan yang bersifat kualitatif yaitu keadilan yang tidak dapat diukur dengan angka-angka atau hitungan matematis (keadilan batiniyah), misalnya cinta kasih, tidak pilih kasih sayang, tidak memihak dan sebagainya. Keadilan kualitatif inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama.³⁵ Keadilan seperti inilah sebenarnya yang sangat sulit untuk diwujudkan oleh suami dalam berpoligami seperti yang tersurat dalam QS. *al-Nisā* ayat 127.

Poligami bila dihadapkan pada kondisi kehidupan modern saat ini banyak kehilangan relevansinya (tidak cocok) seiring perkembangan pola hidup masyarakat itu sendiri. Bahkan menurut Amina Wadud, dasar pembenaran umum tentang poligami tidak ada persetujuan secara langsung

³⁵ Leli Nurohmah, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, (Jakarta: Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Edisi 31, 2003), hlm. 37.

dalam al-Qur'an.³⁶ Pembolehan yang selama ini disepakati oleh para ulama antara lain,; *pertama* adalah persoalan finansial, terutama dalam bidang ekonomi. Di zaman sekarang banyak perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi secara mandiri tanpa membutuhkan sokongan laki-laki. Sekarang ini tidak hanya laki-laki yang pandai melakukan pekerjaan, atau menjadi pekerja yang produktif di semua sektor ekonomi

Kedua, bahwa berpoligami dibolehkan ketika si istri tidak dapat mempunyai keturunan. Alasan ini juga tidak ada penjelasan secara jelas sebagai alasan untuk berpoligami dalam al-Qur'an. Walaupun keinginan untuk mempunyai anak merupakan naluri alamiah, tetapi kemandulan isteri atau suami tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk mengurus dan mendidik anak. Masih banyak anak yatim dan fakir miskin yang menantikan uluran tangan cinta dan perawatan dari pasangan tanpa anak. Memiliki anak dari darah sendiri memang penting, namun dari penilaian akhir pada prinsipnya adalah merawat dan mengasuh anak yang terpenting.

Ketiga, menikah lebih dari satu istri sebenarnya tidak mempunyai landasan dalam al-Qur'an dan bahkan tidak Qur'ani karena hanya berusaha untuk memuaskan nafsu laki-laki yang tidak terkendali. Jika kebutuhan seksual laki-laki tidak dipuaskan dengan satu istri, maka dia

³⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*, (tarj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 150-151.

harus mempunyai dua, tiga dan bisa sampai empat orang istri.³⁷ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa motif yang berkembang saat ini adalah bahwa menikah dengan lebih dari satu istri tanpa alasan yang tepat adalah hanya memenuhi nafsu kelelakian dan hal tersebut merupakan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan.

Dalam poligami melekat ketidakadilan terhadap perempuan, baik secara fisik apalagi secara psikologis dan kualitatif seperti perhatian yang sama dan cinta yang sama yang tidak mungkin tercapai. Keadilan sebagai tuntutan untuk melakukan poligami menurut Musdah tidak mudah untuk dilakukan, jika kemudian seseorang memaksakan untuk melakukan poligami tanpa alasan yang jelas, sama saja dengan memaksakan ketidakadilan bagi orang lain (perempuan).

Ketidakadilan gender yang menjadi sebab terjadinya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sudah saatnya untuk dihapuskan. Termasuk praktik poligami yang sudah dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern, sementara gelombang tuntutan keadilan dan persamaan terhadap hak-hak perempuan tengah diperjuangkan. Keadilan dan pembebasan bagi perempuan telah menjadi komitmen Musdah, karena selama ini perempuan adalah kaum lemah yang tertindas oleh budaya patriarki yang menggurita dalam masyarakat.

Dari sini penulis mencoba mengemukakan beberapa kekhasan pendapat Musdah berkaitan dengan poligami. Musdah mengatakan bahwa

³⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 52.

ada beberapa alasan yang sangat mendasar bagi para pelaku poligami sehingga di masyarakat begitu marak terjadi:

1. Mengikuti Sunnah Nabi

Alasan yang paling mengemuka dan sangat mendasar bagi maraknya praktik poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang *mubah* atau dibolehkan, yang telah dipraktikkan Nabi.

Menanggapi alasan di atas, Musdah pertama-tama meluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai Sunnah. Pengertian Sunnah Rasul mencakup keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang meliputi seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nabi, menurut Musdah, selalu dikaitkan dengan poligami. Padahal, sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian masyarakat. Umat Islam mempraktikkan poligami, menurut Musdah acapkali melupakan sunnah Nabi yang berupa penegakan keadilan tersebut. Oleh karena itu, praktik poligami yang di dalamnya tidak ditegakkan keadilan termasuk melanggar sunnah.³⁸

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berpoligami, Nabi telah memilih dan menjalani perkawinan monogami bersama Khadijah

³⁸ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*, cet. 1, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 29.

selama 28 tahun, 17 tahun dijalani di masa sebelum kerasulan (*qabla bi'sah*), dan 11 tahun sesudah masa kerasulan (*ba'da bi'sah*).³⁹ Padahal di masa itu masyarakat Arab sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) mempraktikkan poligami. Akan tetapi, Nabi malah memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang berpoligami itu. Adapun tentang poligaminya Nabi, jika ditelusuri satu persatu motif perkawinan Nabi dengan istri-istrinya yang berjumlah sebelas itu, adalah motif dakwah atau kepentingan penyiaran Islam.⁴⁰ Karena itu, alasan berpoligami yang dikemukakan oleh masyarakat karena mengikuti Sunnah Nabi, menurut Musdah tidak tepat.

2. Jumlah Perempuan Lebih Banyak

Alasan yang juga sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandangan ini, menurut Musdah, tidak sepenuhnya benar. Sebab, jika mengacu kepada data Biro Pusat Statistik yang dimaksud dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Jadi, kalau ingin berpoligami, menurut Musdah pilihlah perempuan di bawah umur atau lewat umur. Akan tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai perbuatan *pedophilia* atau suatu kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar hak asasi anak.

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 75.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 78.

Hukum melarang perkawinan dengan anak-anak atau orang di bawah umur. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia seperti dicontohkan Nabi, dan ini agaknya, menurut Musdah, dapat mengurangi problem sosial yang ada.⁴¹

Kemudian Musdah menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah keharusan, terlebih lagi bukan kewajiban sebagaimana dipahami oleh masyarakat. Hukum dasar perkawinan adalah *mubah* (boleh). Perempuan bebas memilih menikah atau tidak menikah. Kalau menikah mendatangkan manfaat dan kebajikan bagi diri seseorang maka menikah lebih dianjurkan. Sebaliknya, jika perkawinan itu menyebabkan kesengsaraan dan ketidakadilan, maka sebaiknya ditunda atau dihindari.⁴²

3. Istri Mengalami Kekurangan

Alasan lain yang dikemukakan oleh kelompok pro-poligami adalah karena istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, cacat, mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Alasan inilah yang membolehkan suami berpoligami sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan dan KHI. Alasan inilah yang dikritisi kelompok perempuan sebagai alasan yang bias gender.

Untuk meng-*counter* alasan ini, Musdah mengajukan sejumlah pertanyaan: "Apakah betul istri yang mandul?", "Bagaimana kalau

⁴¹ *Ibid*, hlm. 34.

⁴² *Ibid*, hlm. 57-58.

suami yang mandul atau cacat atau berpenyakit?"⁴³ "apakah jika suami mandul, cacat dan seterusnya dapat menjadi alasan bagi istri kawin lagi?". Jika kondisi tersebut menimpa suami apakah sudah dipikirkan jalan keluarnya? menurut Musdah, keuzuran biologis ilmiah istri, seperti cacat badan, penyakit berat serta terganggunya fungsi reproduksi merupakan sebuah bentuk penindasan sistematis karena tidak menghargai kodrat perempuan yang memiliki kelemahan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh perempuan itu sendiri. Hidup ini penuh misteri Illahi. Siapa pernah menduga tiba-tiba suatu hari pasangannya mengalami kecelakaan, sakit atau apa saja yang mengakibatkan cacat, mandul, lumpuh, mauk penjara dan seterusnya. Menurut Musdah kondisi kekurangan dalam diri pasangan harusnya semakin mengekalkan cinta dan kasih di antara mereka, semakin memperkuat tali perkawinan yang sudah diikrarkan, bukan sebaliknya.

Selanjutnya, Musdah menegaskan, seperti telah dijelaskan di atas, bahwa alasan-alasan poligami yang hanya berlandaskan pada *uzur syar'i* berarti melawan kehendak Allah.⁴⁴ Oleh karena itu, alasan tersebut, menurut Musdah juga tidak dapat dijadikan pembenaran atas poligami.

4. Untuk Menghindari Zina

Menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok pro

⁴³ *Ibid*, hlm. 58-59.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Poligami: Budaya Bisu...*, hlm. 38-39.

poligami adalah bahwa dengan poligami suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Mereka setuju dengan poligami dan mengecam tradisi Barat yang hipokrit. Menurut mereka, poligami di Timur mengambil bentuk yang sah, yakni menikahi perempuan dan bertanggungjawab atas anak yang dilahirkan, sementara di Barat mengambil bentuk hubungan intim yang tidak sah, yakni dalam bentuk pengumbaran nafsu seksual bersama kekasihnya.

Menanggapi argumen di atas, Musdah menyebutkan bahwa tidak ada data akurat yang menyatakan bahwa laki-laki di Barat yang selingkuh dan berzina. Perselingkuhan dan perzinaan terjadi di mana-mana. Perselingkuhan dan perzinaan menyangkut moral dan ketersediaan sarana untuk itu. Laki-laki yang berpoligami pun tidak dijamin sepi dari selingkuh dan perzinaan. Seharusnya, dalam perkawinan poligami laki-laki memenuhi tanggungjawabnya. Dalam teorinya harus demikian, namun dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Begitu banyak istri dan anak-anak terlantar akibat poligami. Jadi, menurut Musdah, poligami di Timur dan selingkuh di Barat sama-sama melecehkan harkat dan martabat perempuan, sama-sama menimbulkan problem sosial. Oleh karena itu, keduanya harus dihapuskan dari kehidupan masyarakat.⁴⁵

Tampaknya metode pemahaman ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah sebagai salah satu upaya nyata Musdah

⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 60.

untuk memperjuangkan kaum perempuan dari ketidakadilan. Perempuan harus dibebaskan dari penafsiran yang cenderung merugikan perempuan dan mengabaikan keadilan gender. Jika al-Qur'an ditafsirkan secara tepat, maka akan ditemukan ajaran-ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Karena gerakan pembebasan dalam konteks dunia modern, kata Musdah, tidak akan pernah tercapai tanpa disertai dengan pembebasan perempuan. Keadilan dan pembebasan bagi perempuan telah menjadi komitmen Musdah, karena selama ini perempuan adalah kaum lemah yang tertindas oleh budaya patriarki yang menggurita dalam masyarakat. Komitmen yang dibangun oleh Musdah terhadap pembebasan kaum perempuan di antaranya dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan tujuan al-Qur'an yaitu perkawinan monogami yang berkeadilan sebagai esensi yang benar. Hal ini bisa dilihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa:

Surah *al-Nisā*, sejak ayat pertama, kedua, dan ketiga akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus kepada perintah untuk berlaku adil, terutama kepada anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut, antara lain memutuskan hubungan silaturahmi dengan meteka, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.⁴⁶

Menurut Musdah poligami dan berbuat adil terhadap para istrinya adalah hal yang mustahil, bahkan dalam al-Qur'an (4:129) telah diingatkan dengan keras bahwa tidak akan mungkin bagi para suami untuk berbuat adil kepada para istrinya. Karena tidak ada kekuatan dalam diri manusia untuk memperlakukan isteri-isteriya lebih dari satu secara adil.

⁴⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 105.

Dengan demikian, tampak bahwa Siti Musdah Mulia mengedepankan sikap adil terhadap perempuan. Hal ini sangat relevan dengan nilai-nilai keadilan gender yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat modern. Keadilan gender bagi perempuan akan tercapai manakala perempuan terbebas dari segala bentuk diskriminasi secara sosial-budaya, terbebas dari bentuk-bentuk kekerasan, serta memiliki kebebasan memilih dalam segala hal, bermartabat dan berkeadilan tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya tentang “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penafsiran dan pemahaman al-Qur'an yang benar tentang ayat yang dijadikan dasar poligami (surah *al-Nisā* ayat 3, menurut Siti Musdah Mulia adalah harus di-*munasabahkan* dengan ayat sebelumnya (ayat1-2). Jika dikaji dengan seksama kandungan surah *al-Nisā* ayat 1-3, menurut Musdah akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus kepada perintah untuk berlaku adil, terutama kepada anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut, antara lain hubungan silaturahmi dengan anak yatim, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya
2. Poligami menurut Siti Musdah Mulia bukan ajaran Islam secara umum, melainkan sebagai langkah alternatif yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, yaitu dalam rangka menyelamatkan kepentingan (harta) anak-anak yatim dan para janda. Hal inipun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil yang rasanya hanya segelintir orang saja yang akan dapat memenuhinya. Menurut Musdah nilai-nilai

yang paling fundamental adalah keadilan, persamaan dan kesetaraan, yaitu menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang setara, baik dari sisi jenis kelamin maupun dari sisi latar belakang sosialnya. Dengan demikian, poligami menurut Siti Musdah Mulia sudah sangat tidak relevan dengan keadilan gender. Hal tersebut didasarkan pada semangat pembebasan terhadap kaum perempuan, yakni menempatkan perempuan pada posisi yang bermartabat, berkeadilan serta memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya secara sosial tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan.

B. Saran-saran

1. Sudah saatnya umat Islam mendewasakan diri dengan memahami agama secara kreatif dan dimanis tanpa tercerabut dari akar sejarah Indonesia sehingga Islam dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan lain-lainnya
2. Praktik poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa subordinasi dan marginalisasi perempuan. Oleh karena itu, poligami harus dikampanyekan sebagai bentuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Oleh karena itu, sudah saatnya perempuan bangkit untuk menuntut keadilan gender, perempuan harus menjadi subjek bagi dirinya sendiri dan berani menentukan pilihan hidupnya secara sosial untuk membangun masyarakat yang egaliter dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dan Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pengenalan dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Albar, Firdaus, "Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami Sebagai Perjanjian Perkawinan", Skripsi, Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2006.
- Ali, Attabik, *Kamus-Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- al-Ju'fi, Al-Imām Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Qazwaini, Al-Hāfiz Abū 'Abdillāh Muḥammād Ibn Yazid Ibn Mājah ar-Rabi, *Sunan Ibn Mājah*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1995.
- al-Ṣiba'I, Muṣṭāfa, *al-Mar'atu Baina al-Fiqh wā al-Qanūn*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- az-Zuhailī, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmī wā Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basri, Cik Hasan, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bigā, Mustafa Dībul, *Al-Taḥzīb*, terj. Adlchiyah Sunarto dan Multazam, Semarang: Pustaka Pelajar, 1984.
- Darma, Surya (ed.), *Konsep Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2002.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Hafiduddin, Didin, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: Global Media, 2003.
- Mannan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan, 2005.
- _____, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- _____, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, Jakarta: Qultum Media, 2007.
- _____, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi, Telaah Kritis Penafsiran Rekonstruktif Riffat Hasan*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Mustofa, Adib Bisri, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Muslimin "Persyaratan Poligami dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Segi Hukum Islam", Skripsi, Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2006.
- Nurohmah, Leli, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, Jakarta: Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Edisi 31, 2003.
- Qardawī, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, tarj. Mua'amal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Raliby, Osman, *Kamus Internasional*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Fataḥ al-I'lām al-'Arabī, 1990.
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Media Eka Pustaka, 2006.

Saridjo, Marwan, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.

_____, *Perempuan: Dari Cinta Samoai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

_____, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Konemporer: Islam, Pembaharuan Fiqh*, Yogyakarta: El-Saq, 2004.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrhman, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2003.

Sumber non Buku:

Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

<http://www.findtoyou.com>. Diakses tanggal 12 April 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2006/2007

Nomor : STA.26/K/PUBP/172/VI/2007


Diberikan kepada :

Tri Susilowati / 062622017

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Juni 2007

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690



الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروسو
وحدة خدمة اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٢٨١-٢٨١-٦٣٥٦٢٤ بوروروسو ٥٣١٢٦

الرسالة

الرقم: س ت أ ٢٣٣/ك ب ف ١٠٠٩ ت. أ. ١٤١٠/٧/٠٧/٢٠٠٧

منح إلى الاسم : توى سوسيدورواتي

المولود في : جيلاجاب، ٢٨ ديسمبر ١٩٨٧

رقم دفتر القيد : ٠٦٢٦٢٢٠١٧

٥١ :

التي حصل على النتيجة

٤٨ :

فهم المسوع

٤١ :

فهم العبارات والتراكب

٤٦٧ :

فهم المفردات والنصوص والقواعد

٢٠٠٧ يوليو ٢٩ التاريخ في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة خدمة اللغة في التاربخ ٢٩ يوليو ٢٠٠٧

بوروروسو كرتو : ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧

رئيس الوحدة خدمة اللغة



(سوبر يانتو، M.S.I)

رقم المه ظف : ١٩١



**STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT**

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: Stj.23/KB/PP.009/ T.E.146/ VIII/2007

This is to certify that

Name : Tri Susilowati
Place, date of birth : Cilacap, December 28th 1987
Student number : 062622017

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on June 12th 2007 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 44 |
| 2. Structure and Written Expression | : 41 |
| 3. Reading Comprehension | : 42 |
| Obtained Score | : 423 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 12th 2007
Language Service Unit





SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO



Lembaga Pers Mahasiswa
OBSESI



14 FEBRUARI 2008



Hiyam Hengharyam

No. 11/Pan.PLPEMTN/LPM-Obsesi/III/2008


Diberikan Kepada

Tri Susilowati


Atas partisipasinya sebagai Peserta pada acara Dialog Interaktif
"Poin, The Spirit Of Love" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers
Mahasiswa (LPM) OBSESI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2008.

Pimpinan Umum
LPM OBSESI

Salapudin Nasya
NIM. 052633020



Wahyu Choerul Cahyadi
NIM. 042633038





FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI) 2006
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 032/Pan. FORMASI/VIII/2006

Diberikan Kepada :



In Susilowati

Sebagai
PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2006 Yang Dilaksanakan
Pada Tanggal 4 - 7 September 2006

Dengan Tema "*Revolusi; Paradigma Kritis, Humanis dan Beretika*"
Dan Dinyatakan Lulus Dengan Predikat Nilai


B

Semoga Dapat Meningkatkan Semangat Intelektualitas, Berkarya
dan Progresifitas Dimas dan Diajeng ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik

Purwokerto, 09 September 2006

Panitia Pelaksana,

BEM STAIN Purwokerto



Mengetahui,
Pembantu Ketua III

[Signature]
Drs. M. Najib, M.Hum

NIP. 150 227 437

**SKALA PENILAIAN
JUDGMENT OF VALUE**

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B
Pengenalan Internet	



PROGRAM KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG**

SERTIFIKAT

No. 2012 / IKMI.Pwt/IV/2008

Diberikan kepada :

Tri Susilowati

lahir pada tanggal... 28 Desember 1987 di Cilacap.....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 01 April 2008

Kepala DPT Komputer STAIN

Majenang, 21 April 2008
Direktur IKMI Majenang





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nama : Tri Susilowati
No. Induk : 062621029
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AS
Nama Pembimbing : Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei	Rabu/11	- Bab I ditambah tentang penghargaan yang pernah didapat Siti Musdah Mulia dan juga cemoohan yang pernah didapat.		
2	Mei	Jum'at/27	- Bab II masih kurang syarat-syarat dan aturan poligami dan harus dipisahkan aturan hukum Islam dan hukum positif.		

* Diisi Pokokl-Pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 5 Agustus 2011
Pembimbing,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP.19630922 199002 2 001



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nama : Tri Susilowati

No. Induk : 062621029

Jurusan/Prodi : Syariah/AS

Nama Pembimbing : Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.

Judul Skripsi : Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
3	Juni	Kamis/2	- Bab II tentang isi banyak yang harus dijelaskan dan banyak kata-kata yang dihapus karena tidak sesuai.		
4	Juni	Jum'at/20	- Bab III latar belakang, pendidikan dan kegiatan sosial siti musdah mulia harus dipisah.		

* Diisi Pokok-Pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 5 Agustus 2011

Pembimbing,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP.19630922 199002 2 001



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nama : Tri Susilowati
No. Induk : 062621029
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Nama Pembimbing : Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
5	Juli	Senin/4	- Bab IV mengenai tata tulis yang kurang tepat dan disuruh dihapus terus ada tambahan paragraf untuk menjelaskan metode penafsiran Siti Musdah Mulia mengenai ayat-ayat poligami.		
6	Juli	Kamis/21	- Bab V perbaikan kata-kata.		

* Diisi Pokokl-Pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 5 Agustus 2011
Pembimbing,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP.19630922 199002 2 001


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Tri Susilowati
Nomor Induk Mahasiswa : 062621029
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 28 Desember 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Bantarmangu, RT 01 RW 01 Kec. Cimanggu,
Kab. Cilacap, Jawa Tengah.
Nama Orang tua : a. Ayah : Sarjiyo, A.Ma.Pd.
b. Ibu : Maliyah
Pekerjaan Orang Tua : a. Ayah : PNS (Guru)
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
a. SD N Bantarmangu (1999)
b. SMP Raden Fatah Cimanggu (2002)
c. SMA Raden Fatah Cimanggu (2005)
d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto (2011)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 5 Agustus 2011

Penulis,



Tri Susilowati
NIM. 062621029